



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 39/1963

25 Oktober 1963

No. 4/ DPRD-GR/1963

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT II GIANJAR

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH TINGKAT II GIANJAR TENTANG PEMBERIAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI DAERAH TINGKAT II GIANJAR
JANG BERHUBUNG DENGAN „RETOOLING” DIBERHENTIKAN DENGAN
HORMAT DARI DJABATANNJA
DJABATAN DAERAH**

Pasal 1

Peraturan Pemerintah no.239 tahun 1961 tentang pemberian penghasilan kepada Pegawai-pegawai Negeri jang berhubungan dengan „Retooling” diberhentikan dengan hormat dari djabatannya/djabatan Negeri, beserta perubahan dan sebagai Peraturan daerah Tingkat II Gianjar.

Pasal 2

Perkataan perkataan jang dimaksud dalam Peraturan tersebut sebagaimana di bawah ini :

- a. Pegawai Negeri
- b. Djabatan Negeri

Harus dibatja mendjadi :

- a. Pegawai daerah Tingkat II Gianjar
- b. Djabatan Daerah Tingkat II Gianjar.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sedjak diundangkan.

Gianjar, 22 Djuli 1963
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Rojong daerah Tingkat II
Gianjar
Ketua

t.d.t

(IDA BAGUS MADE SUTHA)

Diundangkan dalam lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl. 25 Oktober
1963 No. 33 tahun 1963.

Gubernur Kepala Daerah Bali
Bertanda : Sekretaris

t.d.t

(IDA BAGUS KTUT RURUS)

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali
dengan surat keputusan tgl. 25 Oktober 1963 no. 991/Des/2/3/75.

Gubernur Kepala Daerah Bali
Bertanda : Sekretaris

t.d.t

(IDA BAGUS KTUT RURUS)

UNDANG- UNDANG TENTANG PADJA PEMBANGUNAN I

UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1947, DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NO. 20 TAHUN 1948

BAB I

PENDJELASAN ISTILAH

Pasal 1

Djika di dalam Undang-undang ini disebut perkataan :

- a. Pembelajaran, maka jang dimaksud pembayaran guna pembelian makanan dan minuman atau sewa kamar, termasuk pula semua tambahan-tambahan dengan nama apapun djuga, ketjuali untuk padjak di rumah makan dan rumah penginapan ;
- b. Rumah makan, maka jang dimaksudkan perusahaan jang memakai bangunan untuk mendjual makanan dan minuman dengan menjediakan tempat untuk menjantapnja;
- c. Rumah penginapan, maka jang dimaksudkan perusahaan jang menyewakan ruangan penginapan untuk umum.

BAB II

NAMA, DASAR, DAN DJUMLAH PADJAK

Pasal 2

Dari semua pembayaran dirumah-rumah makan dan rumah-rumah penginapan di pungut padjak jang dinamakan „Padjak Pembangunan I”

Pasal 3

(1) Padjak ini besarnja sepuluh persen dari djumlah pembayaran dat dibulatkan ke atas sampai djumlah Rp.0,05 penuh.

(2) Djika pembayaran kurang dari Rp. 0,50 maka djumlah itu tidak dikenakan padjak.

Pasal 4

(1) Rumah makan yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang yang tergolong penduduk yang tidak mampu, dibebaskan dari pembayaran pajak Pembangunan ini.

(2) Yang ditentukan diatas ini tidak mengurangi hak Kepala Kantor Penetapan Pajak untuk meniadakan pembebasan tersebut, jika ternyata padanya bahwa rumah makan tersebut tidak dapat dianggap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

BAB III

TJARA MEMENUHI PADJAK

Pasal 5

(1) Dengan tidak mengurangi aturan tertera dalam ayat (4) pasal ini maka pajak ini harus dipenuhi dengan melekatkan materai pembangunan sebagian yaitu yang terbesar diatas kertas yang memuat apa yang dipesan atau kwitansi dan diserahkan kepada yang membayar dan bagian lainnya diatas kertas yang memuat salinan dari surat pesanan atau kwitansi itu dan harus disimpan oleh yang mempunyai perusahaan, sesudah penempelan meterai itu segera dibubuhi tanggal dan ditandai supaya tidak dapat dipergunakan lagi.

(2) Pemakaian lebih dari sehelai meterai pembangunan diperkenankan

(3) Akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan peraturan ini ialah bahwa pajak yang seharusnya dibayar, dianggap sebagai tidak dipenuhi.

(4) Untuk beberapa hal yang memenuhi beberapa syarat, Menteri Keuangan atau pegawai yang ditunjuk olehnya dapat member idjin untuk memenuhi pajak ini dengan tjara lain daripada penempelan meterai pembangunan. Dalam idjin itu ditetapkan pula tanggal penghabisan untuk memenuhi pajak itu.

Pasal 6

Dengan Peraturan Menteri Keuangan akan ditetapkan bentuk, warna dan harga meterai pembangunan, tjara dapat membeli meterai itu dan tjara menandai meterai itu supaya tidak dapat dipergunakan lebih dari satu kali.

BAB IV

TANGGUNGAN, KEWADJIBAN JANG MEMPUJAI PERUSAHAAN DAN LIWATNJA TEMPOH HAK UNTUK MENAGIH PADJAK.

Pasal 7

(1) Jang menanggung padjak ini ialah jang mempunyai perusahaan tersebut didalam pasal 2 dan untuk itu ia diperkenankan menambah djumlah pembayaran dengan sepuluh persen.

(2) Dalam hal jang mempunyai perusahaan dimaksud di dalam ayat (1) menambah djumlah pembayaran dengan sepuluh persen, maka orang jang melakukan pembayaran wajib membayar djumlah dengan tambahan itu.

(3) Dalam halo rang jang harus membayar djumlah dimaksud dalam ayat 2 tidak memenuhi kewadajibannya maka jang mempunyai perusahaan sampai djumlah padjaknya mendapat hak utama atas barang-barang jang bergerak kepunjaan orang itu, jang sama dengan jang diberikan kepada Kas Negeri dalam peraturan – peraturan tentang penagihan padjak-padjak tidak terdaftar.

Pasal 8

(1) Jang mempunyai atau jang mengrus, djika perusahaan itu tidak didjalankan oleh jang mempunyai perusahaan itu diwadjibkan menjimpan salinan surat-surat dimaksud dalam pasal 5, buku-buku dan surat-surat jang mengenai padjak ini, selama 3 tahun.

(2) Ia diwajibkan pula memperlihatkan semua surat tersebut dalam ayat (1) kepada kepala kantor Penetapan Padjak atau pegawai jang ditundjuk oleh nja, jang mengadakan pemeriksaan diperusahaannya;

PADJAK PEMBANGUNAN

Pasal 9a

Penurunan oleh Kepala Kantor Penetapan Padjak guru menagih padjak bea penagihan dan denda jang dikenakan menurut Undang-undang ini dan permintaan kembalinja apa jang telah dibayar oleh jang berkepentingan diadakan dan dikerdjakan menurut tjara sebagai ditetapkan dalam Undang-undang Peraturan bea Materai 1921 (Zogolverordening 1921).

Pasal 10

(1) Hak untuk menagih pajak dan denda liwat tempoh (verjaard) sesudah 3 tahun, terhitung dari tanggal pajak itu harus dibayar.

(2) Tuntunan pengembalian kelebihan pembayaran uang pajak, denda, biaya penagihan dan ongkos penuntutan habis waktunya sesudah tiga tahun, dihitung dari hari timbulnya hak untuk meminta kembali.

BAB V

ATURAN HUKUMAN

Pasal 11

(1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 8 dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.100,-

(2) Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 12

(1) Barang siapa dengan sengaja memperlihatkan surat-surat atau buku-buku palsu kepada pegawai dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) yang melakukan pemeriksaan dihukum dengan hukuman penjara sebanyak-banyaknya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1000,-

(2) Perbuatan ini dianggap sebagai kejahatan.

Pasal 13

(1) Jika perbuatan-perbuatan yang dihukum menurut Undang-undang ini dilakukan oleh badan hukum, maka yang dituntut dan dihukum ialah pengurus seluruhnya.

(2) Hukuman ini tidak akan dijatuhkan atas anggota pengurus jika terbukti bahwa perbuatan itu kejadian di luar pengetahuannya.

BAB VI

ATURAN ISTIMEWA

Pasal 14

Surat-surat tanda pembayaran jang dikenakan padjak ini dibebaskan dari bea materai termaksud dalam Bab IV aturan bea Meterai 1921.

BAB VII

ATURAN PENUTUP

Pasal 15

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1947

SALINAN

PERATURAN PREMI DJAWATAN PADJAK

(PP. No. 28 th : 1956, tgl. 28 Djuli diund : pada tgl. 2 Agustus di : L.N : No. 32 / 56)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : Kesimpulan Kompransi Djawatan Padjak jang diadakan di Djakarta dari tanggal 15 sampai 19 September 1955 mengenai mempergiatkan (intensipkan) pemungutan padjak;
- Menimbang : bahwa salah satu segi utama kebidjaksanaan moneter dari Pemerintah ialah usaha untuk menjapai anggaran belandja Negara jang seimbang ; bahwa upaya terpenting untuk menutup kekurangan anggaran belandja Negara ialah memperlipat gandakan penerimaan uang padjak jang dipungut leh Djawatan Padjak dengan djalan pengenaan dan pemunggutan jang teratur ; bahwa kekurangan dalam anggaran belanja Negara pada dewasa ini ada sedemikian rupa sehingga dalam waktu sesingkat-singkatnja maksud itu harus dapat dilaksanakan;
bahwa untuk mentjapai maksud itu dalam keadaan seperti sekarang dianggap perlu untuk sementara memeberi dorongan sekuat-kuatnja kepada para pegawai jang bersangkutan supaya bekerdja lebih giat, hal mana dapat diharapkan apabila kepada mereka diberikan hadiah berupa premi bilamana hasil kegiatan mereka dapat dipandang sebagai hal jang luar biasa. Bahwa hasil seperti dimaksud itu dianggap terjapai bila mana dihitung dalam persenan penerimaan uang padjak untuk suatu tahun melebihi penerimaan jang direntjanakan untuk tahun itu atau melebihi penerimaan untuk tahun sebelumnya.
- Mengingat : pasal 82 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Memutuskan :
- Menetapkan : Peraturan pemerintah tentang penjarahan premi kepada pegawai2 jang pekerdjaannja langsung

berkenaan dengan pajak – pajak yang dipungut oleh DJAWATAN PADJAK.

- Pasal 1
- Apabila pada akhir sesuatu tahun takwin ternyata bahwa jumlah penerimaan uang pajak sebenarnya yang dipungut oleh DJAWATAN PADJAK dalam tahun itu paling sedikit 5% lebih daripada:
- a. Penerimaan yang direntjanakan untuk tahun itu, atau
 - b. Penerimaan sebenarnya dalam tahun takwin sebelumnya, maka MENTERI KEUANGAN dapat memberikan suatu premi kegiatan kepada pegawai-pegawai yang patut menerimanya seperti dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintahan ini.
- Pasal 2
- : Yang berhak mendapat premi seperti dimaksud dalam pasal 1 ialah pegawai-pegawai yang bekerja pada :
- a. Jawatan pajak
 - b. Jawatan akuntan pajak
 - c. Sekretaris Majelis Pertimbangan Pajak dan
 - d. Direktorat Umum Iuran Negara sepanjang mereka langsung disertai pekerjaan yang berkenaan dengan pajak pajak yang dipungut oleh Jawatan Pajak.
- Pasal 3
- : Perimbangan apakah seorang pegawai patut untuk mendapat premi dan dalam hal ini berapa besar jumlahnya, diberikan oleh MENTERI KEUANGAN atau Kepala Jawatan/Kepala Bagian yang ditunduknya.
- Pasal 4
- : Premi diserahkan tiap-tiap triulan sekali dalam tahun berikutnya, tahun takwin yang dimaksud pada permulaan pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dan berjumlah jika dihitung sebulan paling sedikit Rp.100,- (Seratus rupiah) dan paling banyak Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- Pasal 5
- : MENTERI KEUANGAN menetapkan peraturan-peraturan selanjutnya yang diperlukan.

Pasal 6 : Peraturan Pemerintah ini jang dapat dinamakan Peraturan Premi Djawatan Pajak, mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1955.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengun-dangan peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara RI.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 28 Djuli 1956

Presiden Republik Indonesia

Menteri Keuangan

t.t.d

t.t.d

SOEKARNO

JUSUF WIBISONO

Diundangkan pada tanggal 2 Agustus 1958

Menteri Keuangan

t.t.d

MOELJATNO

Jang menjalin lagi sesuai dengan
bunjinya daftar tersebut diatas,
bertanda : Djr. TUPP

t.d.t.

(IDE BAGUS MADE LIDERA)

MEMORI PENJELASAN (T.L.N. No. 1026)

UMUM

Salah satu segi utama kebidjaksanaan moneter dari Pemerintah ialah usaha untuk mentjapai anggaran belandja negara jang seimbang.

Dalam usaha menekan kekurangan anggaran belandja Negara dari Djurusan fiscal selama ini dituruni djalan jang tertentu.

Pada umumnja dalam hal itu didjari sumber-sumber baru jang dapat menambah pendapatan negara dan untuk itu sampai dewasa ini diadakan pajak tidak langsung jang baru seperti pajak peredaran jang kemudian diganti dengan pajak pendjualan. Disamping itu tarip dinaikan baik tarip pajak langsung maupun tarip pajak tidak langsung.

Sekarang sampailah kita pada suatu titik dimana dinegara kita beban pajak jang telah begitu tinggi itu tidak mungkin ditambah lagi baik dengan menggali sumber abru maupun dengan meninggikan tarip.

Hanja tinggal satu djalan lagi jang adil dan patut ditempuh yakni mempergiat (mengintensifkan) pemungutan pajak-pajak jang dipungut oleh Djawatan Pajak dalam pengertian bahwa pegawai-pegawai pajak harus mengerah tenaganja dalam hal pemungutan pajak terhadap semua wadjab pajak jang sampai kini meluputkan diri dari pajak oleh karena tidak pernah membajar pajak sama sekali atau pun membajar pajak terlampau rendah.

Bilamana dalam hal ini kekurangan anggaran belandja negara kita dewasa ini untuk memperlipat gandakan penerimaan uang pajak seperti dimaksud dengan djalan pengenaan dan pemungutan jang teratur dari pajak-pajak jang terlalu besar djumlah kekurangan ini menghendaki supaja maksud itu dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Berhubung dengan itu maka dalam keadaan seperti dewasa ini dipandang sangat perlu untuk, ketjuali dalam hal2 tertentu sementara memberi dorongan sekuat kuatnja kepada pegawai2 dari djawatan jang disertai dengan pemungutan dalam arti rupa premi bilamana hasil dari kegiatannja jang dalam keadaan-keadaan jang normal dapat juga dipandang sebagai suatu hal jang luar biasa.

Ada tepat djuga kiranja untuk dalam mempertimbangkan apakah hal jang luar biasa itu betul ada, mempergunakan penambahan dihitung dalam persenan tertentu dari penerimaan uang pajak untuk suatu tahun dibandingkan dengan penerimaan jang direntjanakan untuk tahun itu atau penerimaan uang pajak untuk tahun sebelumnja sebagai ketentuan jang terbaik. Oleh karena hasil dari setiap kegiatan pada achirnja mempunjai batas, maka peraturan tersebut pada suatu waktu akan tidak empunjai arti lagi, sesuai dengan maksud pada mengadakan peraturan itu yakni untuk selama penambahan penerimaan uang pajak jang disahkan untuk pemberian premi masih dapat dilangsungkan memberi dorongan jang kuat

kepada kegiatan para pegawai pajak tersebut. Menurut lingkungan berlakunya maka sifat peraturan itu dan dengan demikian dalam kenyataannya dianggap sebagai sementara.

Pasal demi pasal.

Pasal 1. Anggaran djumlah penerimaan pajak untuk sesuatu tahun takwin galibnja ditetapkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan dari sumber-sumber Pajak menurut pengalaman dari tahun-tahun jang sudah. Apabila ternyata bahwa penerimaan pajak sebenarnya dalam suatu tahun takwin melebihi paling sedikit 5% anggaran jang direntjanakan untuk tahun itu, atau penerimaan sebenarnya dalam tahun takwin sebelumnya, maka kelebihan penerimaan itu dapat dianggap sebagai hasil kegiatan dari para pegawai jang sungguh-sungguh dalam pekerdjaannya. Maka dalam hal sedemikian itulah diserahkan kepada pegawai-pegawai jang berhak sedjumlah premi berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2 dan 3 : Tjukup djelas.

Pasal 4. Penjerahan premi diselenggarakan sebagai berikut: apabila sebagai umpama djumlah penerimaan uang pajak didalam tahun 1954 ada sebesar a dan untuk tahun 1955 penerimaan itu meningkat menjdjadi $1 \frac{1}{2} x a$ atau penerima sebesarnja dalam tahun 1955 djumlah $1 \frac{1}{2} x a$ sedangkan menurut rentjana ditaksir sebesar a maka penambahan ini dapat dipandang sebagai hasil dari kegiatan para pegawai jang sungguh-sungguh dalam pekerdjaan. Oleh karena penambahan penerimaan ini 5% jang berarti lebih dari pada djumlah 5% seperti ditentukan dalam pasal 1 peraturan pemerintah ini, maka kepada para pegawai tersebut dapat diserahkan premi jang dibayar pada tiap-tiap triulan dalam tahun 1956 premi itu berdjumlah paling sedikit Rp.100,- dan paling banjak Rp. 1000,- (seribu rupiah) tiap bulan.

Pasal 5. Tjukup djelas.

Pasal 6. Peraturan pemerintah ini berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1955. Oleh karena kegiatan pemungutan pajak sebenarnya telah dimulai awal tahun pajak 1954. itu adalah berdasarkan keputusan rapat Dewan Menteri ke 27 tanggal 22 Desember 1953, yakni mempersilahkan kepada Menteri Keuangan mempergiat ushaa penarikan pajak penghasilan umpamanya dengan memperbaiki pengawasannya, mendatangkan

tenaga-tenaga ahli untuk mereorganisasi tjara pemungutan padjak dan sebagainya

Hasil dari kegiatan itu ternjata dalam penerimaan uang padjak sebab, dalam tahun tahun 1951, 1952, dan 1953 – djadi sebelum dimulainja memperingian ushaa pemungutan padjak hasil pemungutan tesebut berdjumlah berturut-turut Rp.2313.507.407, Rp. 2:598:417:375,- Rp: 2:679:818:770,- dan kemudian naik dalam tahun-tahun 1954 dan tahun 1955 dengan tjara luar biasa berturut-turut hingga Rp: 3.170:441.164,- dan Rp. 3.789.611.156

Berhubung dengan itu maka dipandang perlu untuk memberikan kemungkinan kepada menteri keuangan supaya penjerahan premi telah dapat dilaksanakan mulai dengan triwulan pertama tahun 1955 berhubung dengan kanjataan tersebut diatas.

Sesudah berachirnja konprensi Djawatan Padjak dalam bulan September 1955 maka diharapkan kegiatan pemungutan padjak akan dapat lebih sistimatis lagi.

TJATATAN mengenai lain-lain peraturan tentang padjak:

1. Stbl. 1868 No: 21 memuat peraturan tentang pembajaran segala djenis uang jang terhutang kepada Negara, ialah apabila hari pembajaran terachir dari uang tersebut djatuh pada hari Minggu atau hari raja (hari kantor tertutup) atau hari besar umum bagi penganut agama Kristen ataupun pada hari ketika Kas Negara ditutup maka uang jang terhutang itu wadjib dibajar selambat-lambatnja pada hari pertama ketika ka situ dibuka kembali.

2. Stbl. 1935 No. 72p. 1 berisi peraturan pemotong penghasilan pegawai-pegawai propinsi daerah-daerah otonom atau daerah sepengalan (waterchap) untuk pembajaran padjak jang terhutang oleh mereka; dengan Stblm tersebut ditetapkan bahwa Dewan pemerintah daerah-daerah otonom jang dibentuk berdasarkan pasal 119, 121, 124, dan 186 Ind. Staats regeling harus memotong padjak-padjak jang terhutang oleh pedjabat-pedjabat atau pegawai-pegawai jang dibantukan kepada daerah-daerah otonom dari penghasilan mereka masing-masing jaitu penghasilan jang oleh mereka diterima atas pembebanan daerah otonom jang bersangkutan dan menjetor uang pemotong itu kedalam kas negara menurut ketentuan-ketentuan dalam aturan jang ditetapkan;

3. Stbl. 1940 No. 445 berisi peraturan pemberian kekuasaan kepada para inspektur dan Adjun-Inspektur dan djuga kepada lain-lain pedjabat pada Djawatan Padjak jang ditundjuk oleh Kepala Djawatan Padjak untuk atas ama Gubernur Djenderal (batja kini atas nama Pemerintah N.R.I) mengadakan perdjandjian-perdjanjian guna mendjamin penglunasan padjak (termasuk biaja-biaja dan dendanja) jang penghasilannja masuk urusan Djawatan Padjak, dan selandjutnja untuk melakukan segala apa jang ternjata perlu guna melaksanakan dan menjelaskan perdjandjian-perdjanjian termaksud, dalam pengertian ini termasuk djuga pemberian idjin untuk mentjoret (mereya) hipotek-hipotek).

4. Stbl. 1940 No. 510 menetapkan sebagai berikut: Djika peraturan-peraturan untuk mengenakan padjak jang ditetapkan oleh Dewan otonom jang terbentuk berdasarkan pasal 110, 131 dan 123 Id. Saats-regeling mesti dikenakan terhadap negara maka untuk bertindak atas nama Gubernur Djenderal (batja kini atas nama Pemerintah N.R.I) selaku wakil badan hukum Indonesia guna metaati kewadajiban-kewadajiban jang dilimpahkan oleh peraturan-peraturan itu kepada negara, diberikan kekuasaan kepada:

- a. Kepala-kepala Departemen (batja kini:Menteri-menteri) dalam pimpinan siapa objek-objek jang bersangkutan dengan padjak itu berada, c.q. Kepala Djawatan jang masuk dalam lingkungan Departemen (Kementerian) itu;
- b. Gubernur-gubernur Kepala Daerah Propinsi terhadap objek-objek jang berada dalam pemeliharaan daerah-daerah otonom itu;
- c. Pegawai pegawai jang ditundjuk oleh pembesar-pembesar tersebut dalam ruas a dan b.

--- oOo ---

Turunan

nst. 56/59

KABINET PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH No. 68 TAHUN 1958

TENTANG

PEREMADJAAAN ALAT-ALAT NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu melandjutkan usaha-usaha dalam lapangan peremadjaan alat-alat negara dan menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai hal itu dalam satu peraturan pemerintah satu dan lain untuk melantjarkan djalannya pemerintahan dan untuk memberi kesempatan kepada tenaga-tenaga muda untuk menempati kedudukan-kedudukan dalam djabatan negeri;
- Mengingat : 1. Undang² No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 78);
2. Surat-surat edaran Perdana Meneri tanggal 24 Agustus 1957 No. 14/R.I/1957 dan tangkal 6 DJanuari 1958 No. 1/R.I/1958;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 14 Nopember 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEREMA-DJAAN
ALAT-ALAT NEGARA

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan hak atas pension dalam peraturan ini adalah hak pension menurut pasal 5 ayat (1) huruf a, dan e, dari Undang-undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 74) tentang pension pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2.

Pegawai tetap atau sementara yang telah berusia 55 tahun dan telah berhak atas pension, diberhentikan dari djabatan negeri/djabatannya dengan hak atas pension, dalam waktu 1 tahun setelah mereka mentjapai usia 55 tahun, dengan mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 3.

- (1) Pemberhentian termasuk dalam pasal 2 harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya pada saat usia 55 tahun itu dipenuhi, dengan pengertian agar mereka selambat-lambatnya 3 bulan setelah usia 55 tahun ditjapai mengadjuka permintaan untuk diberhentikan dengan hak pensiun.
- (2) Apabila surat permintaan untuk diberhentikan dengan hak pensiun itu tidak diterima pada waktu yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hak pensiun tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 4.

- (1) Dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2 dan 3 peraturan ini dapat diketjualikan pegawai-pegawai yang berhubungan dengan pendidikan keilmuan dan/atau keachliannya njata2 masih sangat diperlukan dalam djabatannya menurut keputusan Dewan Urusan Pegawai atas usul Menteri yang bersangkutan.
- (2) perketjualian yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan untuk waktu selama-lamanja satu tahun.

Pasal 5.

- (1) Pegawai tetap yang telah berusia 55 tahun tapi belum berhak atas pensiun, apabila mempunjai masa-kerdja sekurang-kurangdja 10 tahun, diberhentikan dari djabatan negeri karena kelebihan dengan hak pensiun menurut ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) Undang2 No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 NO. 74), dalam waktu 1 tahun setelah usia 55 tahun itu ditjapai.
- (2) Apabila belum ditjapai masa-kerdja sekurang-kurangdja 10 tahun, maka pegawai tetap termasuk diberhentikan dari djabatannya karena kelbeihan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 27) tentang penghasilan pegawai yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerdjaannya dengan diberikan uang tunggu, untuk kemudian apabila dapat ditjapai masa-kerdja 10 tahun, diberhentikan dari djabatan negeri menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini.

- (3) Pemberhentian dari jabatan dalam hal ini harus diberitahukan lebih dahulu kepada pegawai yang bersangkutan pada waktu usia 55 tahun itu tercapai.

Pasal 6.

- (1) Pegawai sementara yang telah berusia 55 tahun, tapi belum berhak atas pensiun, apabila mereka belum mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 10 tahun, dibebaskan dari pekerjaannya dalam waktu satu tahun setelah usia 55 tahun itu tercapai, sambil diberikan tunjangan yang bersifat uang tunggu yang jumlahnya dan taksiran pemberiannya sama dengan jumlah dan taksiran pemberian uang tunggu karena kelebihan menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 27)
- (2) Apabila telah tercapai masa kerjasekurang-kurangnya 10 tahun maka pegawai sementara termaksud, diberhentikan dari jabatannya dan tunjangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditanggung sambil diberikan tunjangan yang bersifat pensiun yang jumlahnya sama dengan jumlah pensiun menurut ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 74)
- (3) Pegawai Negeri sementara termaksud ayat (1) pasal ini, yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 15 tahun diberhentikan dari jabatannya dengan hak atas pensiun menurut ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 74).
- (4) Pegawai sementara yang telah berusia 55 tahun, tetapi belum berhak atas pensiun, yang pada saat diundangkannya peraturan ini sudah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun, tapi belum 15 tahun, diberhentikan dari jabatannya dalam waktu satu tahun setelah saat pengundangan itu, sambil diberikan tunjangan yang bersifat pensiun termaksud dalam ayat (2) pasal ini.
- (5) Pembebasan dari pekerjaan termaksud dalam ayat (1) dan pemberhentian dari jabatan termaksud dalam ayat (4) pasal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai yang bersangkutan apabila usia 55 tahun itu tercapai.
- (6) Bagi pemberhentian/pembebasan dari jabatan/pekerjaan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, tidak berlaku ketentuan dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 27)

Pasal 7.

Pegawai tetap atau sementara yang menurut ketentuan-ketentuan peraturan ini harus diberhentikan dari jabatan Negeri/ jabatannya, atau dibebaskan dari pekerjaannya, tapi yang sedang menderita sakit dan diberikan istirahat sakit menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 (Lembaran Negara 1953 No. 26) pasal 4 dan pasal 5 pemberhentiannya/pembebasannya ditangguhkan sampai yang

bersnagkutan dinjatakan sembuh, tapi untuk selama-lamanja 3 bulan bagi mereka jang diberikan istirahat sakit berdasar pasal 4, dan untuk selama2nja 6 bulan bagi mereka jang diberikan istirahat sakit berdasar pasal 5 peraturan pemerintah tersebut.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini berlaku pula untuk pegawai tetap atau sementara diberhentikan dari djabatannja karena mendjalankan sesuatu kewadjiban negara menurut Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 63), jang diperbantukan kepada Badan-badan Pemerintah Umum, Badan-badan jang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak sebagai djawatan negeri, atau badan-badan internasional, dan jang diberikan istirahat diluar tanggungan kas negara.

Pasal 9

Apabila seorang pegawai tetap atau sementara jang harus diberhentikan dengan hak pensiun menurut peraturan ini, telah mempunyai hak atas istirahat besar menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 (lembaran Negara 1953 NO. 26) tapi karena kepentingan dinas belum dapat mendjalankan haknja itu, maka pemberhentiannja dengan hak pensiun ditangguhkan sampai selambat-selambatnja 3 bulan.

Pasal 10

Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan ini dapat diadjukan kepada Dewan Menteri meliwat Dewan Urusan Pegawai.

Pasal 11

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan ketentuan, bahwa pemberhentian dengan hak pensiun jang diberikan berdasarkan surat-edaran Perdana Menteri tanggal 24 Agustus 1957 No. 14/R.I./1957 dan tanggal 6 Djanuari 1958, harus dianggap telah diberikan menurut peraturan ini.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan Pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan Penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal
23 Desember 1958
Presiden Republik Indonesia
Ttd.

S U K A R N O

Diundangkan
Pada tanggal 29 Desember 1958

Menteri Kehakiman,

ttd.

G. A. MAENGGOM.

Wakil Perdana Menteri I,

ttd.

H A R D I

Sesuai dengan jang aseli,
Sekretaris I Presiden,

ttd.

Mr. R A T M O K O

LEMBARAN NEGARA No. 158 TAHUN 1958

Jang mengambil turunan,
Perakit-tata-usaha tk. 1 dpb.
T.t.k. Sudjana.
Jang menurun selandjutnja.
Djuru tata-usaha dpb.

S U T J I T A.

TURUNAN

PENDJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 68 TAHUN 1958 TENTANG PEREMADJAN ALAT-ALAT NEGARA

I. UMUM

Peraturan ini menetapkan kembali dan sekarnag dalma bentuk Peraturan Pemerintah dan dengan beberapa perobahan serta tambahan ketentuan-ketentuan jang telah dimuat dalam surat edaran Perdana Menteri tanggal 24 Agustus 1957 No. 14/R.I/1957 dan tanggal 6 Djanuari 1958 No. 1/R.I/1958.

Maksud penetapan kembali dalam bentuk tersebut adalah untuk melandjutkan usaha jang telah didjalankan dalam lapangan peremadjaan. Alat-alat Negara dan supaja usaha itu diwaktu jang akan datang dapat dilandjutkan terus menerus berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok jang dimuat dalam Peraturan Pemerintah itu, tanpa menunggu dikeluarkannja instruksi-instruksi bari dari pemerintah.

Peraturan pemerintah ini tidak berlaku bagi para pegawai jang batas usia dalam masa djabatannja telah diatur dalam undang² atau peraturan lain jang tiktannja lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah misalnja para Hakim dan Ketua (anggota Dewan Pengawas Keuangan).

Peraturan ini pun tidak mengurangi hak pegawai jang berdasar atas Undang-undang pension untuk diberhentikan dari djabatan Negeri / djalah memenuhi sjarat-sjaratnja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Tidak memerlukan pendjelasan

Pasal 2 dan 3

Pokok-pokok ketentuan dalam pasal –padal diambil dari ketentuan-ketentuan jang berlaku sebelumnja (surat-edaran Perdana Menteri tanggal 24 Agustus 1957 No. 14/RI/1957 dan tanggal 6 Djanuari 1958 No. 1/RI/1958) dengan perubahan bahwa diwaktu kemudian tiap-tiap pegawai jang telah mentjapai usia 55 tahun, harus bersiap-siap untuk berhenti dengan hak pension.

Waktu persiapan itu sekarang ditetapkan lebih lama, yaitu satu tahun. Dengan demikian, maka pada pelaksanaannya selambat-lambatnya pada usia 56 tahun tiap-tiap pegawai sudah harus berhenti dengan pensiun.

Kementrian / djawatan diwajibkan untuk memberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan, bahwa persiapan itu telah sampai, sambil memberi kesempatan kepadanya untuk mengajukan permintaan untuk Berhenti dgn. Hak pension. Hal yang terakhir yang diwaktu yang sudah-sudah seringkali diabaikan oleh Kementrian/djawatan dipandang perlu untuk diperhatikan.

Pasal 4.

Berlainan dengan ketentuan dahulu, perketjuaian ditetapkan untuk selamalamanja 1 tahun dan diputuskan oleh Dewan Urusan Pegawai.

Pasal 5

Menurut ketentuan dalam pasal ini, maka sekarang juga pegawai tetap yang belum mempunyai golongan pegawai yang harus diremajakan. Selama ia belum berhak atas pensiun, ia diberikan uang tunggu karena kelebihan, sampai saat ia dapat diebrikan pensiun berdasar pasal 5 ayat (2) Undang-undang Pensiun. Karena dalam hal ini belum ada hak atas pensiun, maka pegawai yang bersangkutan tidak dapat memintanya, sehingga andjuran untuk mengajukan permintaan berhenti dengan pensiun tidak perlu diberikan.

Pasal 6

Ayat 1 s/d 3

Djika pegawai seentara yang telah berusia 55 tahun sekarang termasuk pegawai yang harus diremajakan, biarpun ia belum mempunyai hak atas pensiun.

Karena seorang pegawai sementara tidak dapat diberhentikan dari jabatannya dengan pemberian uang tunggu, maka yang bersangkutan dalam hal ini janganlah diberhentikan dari jabatannya, melainkan dibebaskan dari kerjanya sambil diberikan tunjangan yang jumlah dan taraf-tarafnya sama dengan pemberian uang tunggu selama ia belum mempunyai masa kerja 10 tahun.

Apabila sudah dimiliki masa-kerja 10 tahun, tunjangan itu diganti dengan satu tunjangan yang jumlahnya sama dengan jumlah Pensiun menurut pasal 5 ayat (2) Undang-undang Pensiun. Setelah ditapai masa-kerja 15 tahun, yang bersangkutan diberikan pensiun menurut pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-undang Pensiun.

Ayat 4

Ketentuan dalam ayat ini mengenai pegawai sementara yang pada saat berlakunya peraturan ini sudah memiliki masa-kerja 10 tahun tapi kurang dari 15 tahun.

Kepada yang tidak diberikan lagi tunjangan sesuai dengan uang-tunggu melainkan langsung tunjangan yang jumlahnya sama dengan pensiun :

Ayat 6

Dengan pemberian tunjangan yang dimaksud tadi, maka pemberian uang lepas menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 pasal 16 dihapuskan.

Pasal 7 s/d 9

Tidak memerlukan penjelasan

Pasal 10

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang agak istimewa, misalnya jika mengenai tenaga yang menjalankan pekerjaan dalam lapangan penyelidikan pengetahuan (research-workers), guru besar, lector dan sebagainya,-

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. : 1686,-

Jang mengambil turunan,
Perakit-tata-usaha tk. I dpb.

t.d.t

SUDJANA

Jang mengambil turunan kedua kalinya
Djuru-tata-usaha dpb

t.d.t

SUTJITA

SALINAN

KABINET PRESIDEN

PERATURAN PEMERINTAH NO. 20 TAHUN 1960

TENTANG

MASA KERDJA JANG DIHITUNG UNTUK PENSIUN, SEPERTI DIMAKSUD
DALAM PASAL 2 AJAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1952

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dianggap perlu untuk membuka kemungkinan bagi penghargaan waktu bekerdja swasta jang pernah dialami oleh seorang pegawai Negeri untuk menentukan pensiun;
- b. bahwa oleh karena itu penghargaan masa-kerdja bagi penetapan pensiun seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1954 perlu diubah dan ditindjau kembali.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia.
2. Undang-undang No. 20 tahun 1952 (Lembaga Negara tahun 1952 No. 74) tentang pensiun Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (lembaran Negara tahun 1960 no. 31);
- Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 16 Maret 1960

MEMUTUSKAN :

I. Membatalkan :

Peraturan pemerintah No. 64 tahun 1954 (lembaran Negara tahun 1954 no. 152) dan ketentuan-ketentuan lain jang bertentangan dengan Peraturan Pemerintahan di bawah ini.

II. Menetapkan :

„Peraturan Pemerintah tentang penetapan masa-kerdja jang dihitung untuk pensiun, seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20.

Pasal 1

Selain daripada masa-kerdja termaksud dalma pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 1952, dapat pula dihitung untuk sebagian atau penuh untuk menentukan pensiun, waktu-waktu bekerdja sebagai berikut :

- (1)
 - a. waktu bekerdja sebagai pegawai siil atua militer Pemerintah Pusat/Swasta / Swapradja, ketjuali selama istirahat di luar tanggung Negara, dihitung penuh;
 - b. Waktu bekerdja sebagai pegawai suatu badan jang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/swatantra /Swapradja, bukan sebagai suatu djawatan Pemerintahan jang bersangkutan danwaktu bekerdja pada suatu badan swasta dihitung penuh, apabila badan-badan termaksud pada waktu penetapan pensiun pegawai jang bekepentingan telah dijadikan djawatan pemerintahan tersebut;
 - c. waktu bekerdja dalam suatu djawatan Pemerintah Pusat/Swatantra/Swapradja dengan tidak meneirma penghargaan jang berupa gadji atau penghasilan lain jang memebatkan anggaran belandja Pemerintah jang bersangkutan dan waktu bekerdja sebagai pegawai suatu badan jang diselenggarakan bukan sebagai suatu djawatan Pemerintah tersebut, dihitung penuh untuk sebanjak-banjaknja 10 tahun, apabila jang bersangkutan pada saat pemebhrhentian dari djabatannja telah bekerdja sebagai pegawai Negeri sekurang-kurangnya selama 5 tahun;
 - d. waktu bekerdja pada suatu badan swasta dihitung penuh untuk sebanjak-banjaknya 10 tahun, apabila jang bersangkutan pada saat pemberhentian dari djabatannja telah bekerdja sebagai pegawai Negeri terus menerus sekurang-kurangnya selama 10 tahun;
 - e. masa-kerdja jang menurut sesuatu peraturan khusus tentang pemberian djaminan pensiun atua tundjangan jang bersifat pensiun, jang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah, dihargai untuk pemberian djaminan pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun, dihitung menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan khusus itu;
- (2) Penghargaan waktu-waktu kerdja untuk menentukan pensiun dalam seluruh ayat (1) pasal ini, hanja berlaku untuk waktu-waktu bekerdja jang belum dihargai dengan suatu pensiun atau tundjangan bersifat pensiun.
- (3) Terhadap waktu-waktu kerdja jang dihitung sebagai masa kerdja untuk menentukan pensiun menurut ayat (1) pasal ini, berlaku

penetapan-penetapan dalam ayat (2) pasal 17 Undang-undang No. 20 tahun 1952, dengan ketentuan bahwa:

- a. Untuk masa-kerdja yang telah dibayar iuran pensiun menurut suatu peraturan tentang pensiun atau tondjangan yang bersifat pensiun, tidak dipungut iuran pensiun lagi.
- b. perhitungan djumlah iuran pensiun didasarkan atas gadji pertama yang diterima atau seharusnya diterima pada pengangkatan terakhir menjadi pegawai Negeri.

Pasal 2

Penghargaan sebagai masa-kerdja untuk menentukan pensiun menurut sesuatu peraturan umum atau khusus, berlaku baik untuk perhitungan djumlah pensiun maupun untuk penetapan hak pensiun.

Pasal 3

Hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan peraturan ini ditentukan seperlunya oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai.

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 4

Dalam waktu satu tahun setelah peraturan ini diundangkan perhitungan masa-kerdja untuk pensiun dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 64 tahun 1954, apabila hal itu menguntungkan bagi yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 31 Desember 1954.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Djakarta pada
tanggal 23 April 1960
Menteri Kehakiman,

ttd.

SOEHARDJO

Ditetapkan di Djakarta pada
tanggal 13 April 1960
PENDJABAT PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJUANDA

Sesuai dengan jang asli,
Sekretaris I Presiden,

ttd.

Mr. SANTISO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 No.40

Untuk salinan jang sama
bunjinja
Mantja

t.t.d

(I GST. KT.RAI WIDJAJA)

Untuk salinan jang sama
bunjinja, Kepala Bagian
Arsip/Ekspedisi Departemen
Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah.

t.t.d

(R. MOERDJIMAN) 1c_

SALINAN

KABINET PRESIDEN

PENDJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NO. 20 TAHUN 1960

TENTANG

MASA KERDJA JANG DIHITUNG UNTUK PENSIUN, SEPERTI DIMAKSUD
DALAM PASAL 2 AJAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1952

PENDJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha pemberian djaminan hari tua kepada pegawai Negeri telah ditjapai suatu tingkatan, dimana Pemerintah menganggap perlu untuk menindjau kembali penghargaan masa-kerdja bagi penetapan pensiun sedemikian sehingga masa-kerdja jang dialami dalam suatu usaha Swasta dapat dihitung meskipun tidak seluruhnja untuk menentukan pensiun sebagai pegawai Negeri.

Jang akan dapat dihitung, hanjalah waktu-waktu kerdja jang dialami dalam suatu hubungan kerdja jang merupakan pekerdjaan pokok dan sehari-harinja berlangsung penuh.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ajat 1 :

huruf a : jang dimaksud dengan „Pemerintah” dalam peraturan ini adalah pemerintah-pusat-Swatantera/Swapradja dan djuga Pemerintah Negara-negara bagian RIS jaitu „groeps-gemeenschap” atau „landschap” dan sebagainya dahulu.

Pegawai militer ialah anggota ketentaraan

Ketjuali waktu bekerja sebagai pegawai seperti dimaksud dalam pasal 1 huruf a sampai dengan huruf d Undang-undang Pensiun, maka jang dimaksud dengan „waktu bekerdja sebagai pegawai negeri sipil” dalam peraturan ini, ialah umpamanja waktu kardja :

1. Pada pemerintah-pusat/Swatantra/Swapradja dengan menerima gadji/upah bulanan, harian atau djam-djaman;
2. Sebagai pegawai suatu Pemerintahan selama diperbantukan pada :
 - a. Suatu pemerintahan lain, umpamanya :

Pegawai Pemerintah Pusat yang diperbantukan pada Pemerintahan Swatantra „groaps-gomeanschap” dan sebagainya.

b. badan-badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, bukan sebagai suatu djawatan Pemerintah, atau

c. badan-badan internasional dan badan-badan Swasta;

3. sebagai pegawai Pemerintahan Pusat/-Swatantra/-Swepradja, selama dilarang bekerja atau diberhentikan untuk berturut-turut dalam pasal-pasal 2 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952;

4. sebagai pegawai Pemerintah Pusat/-Swatantra/-Swepradja, selama menjalankan Kewajiban Negara seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 baik aktif maupun non-aktif Sebagai pegawai;

5. sebagai pegawai Pemerintah Pusat/-Swatantra./-Swapradja, selama diberi istirahat atau tugas beladjar, baik dalam maupun diluar Negeri.

huruf b : badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat bukan sebagai suatu djawatan, ialah berbagai-bagai jajasan dan institut-institut, Bank Rakjat Indonesia, Bank Indonesia, Bank Negara, perusahaan-perusahaan Negara seperti ..Badan-badan N", Pelni; GIA; dan badan/perusahaan lainnja yang dibiayai oleh Pemerintah dan diselenggarakan berdasarkan hukum sipil.

Jang dimaksud dengan „didjadikan djawatan Pemerintah" dalam huruf b ini ialah peleburan menjadi djawatan Pemerintah.

huruf c : yang dimaksud dengan suatu „djabatan Pemerintah Pusat/-Swatantra'-Swapradja dengan tidak menerima penghargaan yang berupa gadjah atau penghasilan lain yang memberatkan anggaran belandja Pemerintah yang bersangkutan", ialah umpamanja: djabatan-djabatan „penghulu” „naib” sebelum djabatan-djabatan itu didjadikan djabatan Negeri dan djabatan „lurah", ..kepala Negeri", „anggota K.N.I.P." dan sebagai-nja, yang masih ada.

huruf d : „waktu bekerja Pada suatu badan Swasta", ialah waktu bekerja pada pelbagai usaha atau perusahaan partikelir, seperti umpamanja sebagai:

(1). guru sekolah-sekolah partikelir (Taman Siswa, Mochammadijah, Perguruan Rakjat dan lain-lainnja).

- (2). pegawai perusahaan-perusahaan dagang parijkeir (Bank-bank, pabrik-pabrik, perusahaan pelajaran N.V. import-export, perkebunan dan lain-lainja).
- (3). pegawai jajasan, seperti Palang Merah Indonesia, Badan Penolong Keluarga Korban Perjuangan (B.P.K.K.P.) dll-nja.
- (4). Mereka jang karena tugasnja dalam pimpinan partai politik jang bertujuan kemerdekaan Negara dan bangsa tidak dapat mendjalankan pekerdjaan lain.
- (5). Mereka jang karena tugasnja pada pimpinan suatu surat kabar nasional jang bertudjuan kemerdekaan Negara dan bangsa, tidak dapat mendjalankan pekerdjaan lain.

Huruf e dan

d : waktu-waktu bekerdja jang dimaksud tidak perlu langsung bersambungan dengan pengangkatan sebagai pegawai.

Huruf e : peraturan khusus tentang pemberian djaminan jang berupa pensiun dan tundjangan jang bersifat pensiun jang telah ditetapkan, ialah umpamanja: peraturan pemerintah no. 31 tahun 1953 dan peraturan pemerintah No. 31 tahun 1954, berturut-turut mengenai pegawai-pegawai DKA, jang berasal dari perusahaan-perusahaan Kereta Api Swasta, dan mengenai para guru Sekolah Rakjat.

Pasal 1 ayat (2) :

Jang dimaksud dengan „belum dihargai dengan suatu pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun” adalah djuga jang belum dihargai dengan pemberian (ui keering) sekaligus baik jang ebrupa benda (in natura)

Pasal 2 ayat (3)

Sudah djelas

Pasal 2 : Ditetapkan bahwa setiap masa kerdja jang berlaku untuk menentukan pensiun, berlaku baik untuk menentukan hak pensiun maupun untuk menghitung djumlah pensiun.

Dengan demikian, maka masa kerdja menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950, pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1949 serta menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang o. 75 tahun 1957 jang dinjatakan berlaku baik untuk menetapkan hak pensiun maupun untuk menghitung djumlah pensiun.

Pasal 3 : sudah djelas

Pasal 4 : sudah djelas

Pasal 5 : sudah djelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 1975

Untuk salinan jang sama
bunjinja, Kepala Bagian
Arsip/Ekspedisi Departemen
Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah.

t.t.d

(R. MOERDJIMAN) 1c_

Jang mengambil salinan lagi
jang sama dengan bunjinja
Djuru tata usaha P.P.

t.t.d

(IDE BAGUS LIDERA)

Untuk salinan jang sama
bunjinja
Mantja

t.t.d

(I GST. KT.RAI WIDJAJA)

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 112. 1960.

PENSIUN/TUNDJANGAN, DJANDA. ANAK JATIM PIATU PEGAWAI NEGEKI SIPIL. TAMBAHAN/PENGUBAHAN. Peraturan Pemerintah no. 36 tahun 1960, tentang tambahan dan perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim-piatu pegawai Negeri Sipil (Pendjelasan dalam tambahan Lembaran Negara No. 2050).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 1952, tentang pensiun pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 1952 No. 74), terhitung mulai tgl. 21 Oktober 1952, dapat diberikan pensiun tidak hanya kepada pegawai Negeri tetap, melainkan djuga kepada pegawai Negeri sementara;
- b. bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 25) tentang pemberian pensiun djanda dan tundjangan kepada anak jatim-piatu pegawai Negeri Sipil, hanya dapat diberikan pensiun dan tudjangan ke pada djanda dan anak jatim-piatu pegawai Negeri tetap;
- c. bahwa dikandung masud untuk membuka kemungkinan bagi pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim-piatu pegawai Negeri sementara;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu mengubah beberapa ketentuan dari peraturan jang termuat dalam Peraturan Pemerintah No: 19 tahun 1952 tersebut,

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 tahun 1952i (Lembaran Negara 1952 No. 74);
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1953 (Lembaran Negara 1952 No. 26); Mangingat pula: pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran Nrgara 1960 No, 310) Mendengar; Musjawarah Kabinet Kerdja pada tgl. 6 September 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang tambahan dan perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiunan kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim-piatu pegawai Negeri Sipil.

Pasal 1.

Jang djmaksud dengan pegawai Negeri menurut ketentuan pada pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 26), selain dari pada pegawai Negeri tetap, termasuk djuga mereka Jang pada dan sesudah tgl. 21 Oktober 1952 berkedudukan-diangkat sebagai pegawai Negeri sementara:

Pasal 2.

Pegawai Negeri sementara termaksud pada pasal 1 peraturan ini:

- a. berhak untuk menundjuk seorang istri atau lebih sebagai Jang berhak menerima pensiun dan seorang anak atau lebih sebagai jang berhak menerima, tundjangan, serta
- b. berkewadjiban untuk membajar iuran menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 dan berjaku mulai tanggal berlakunja peraturan ini.

Pasal 3.

P e r a l i h a n

Terhadap pegawai Negeri sementara termaksud pada pasal 1, Jang pada saat mulai berlakunja peraturan ini:

- a. sudah berhenti/diberhentikan dari djabatannja dan pada saat pemberhentian itu belum mentjapai umur 00 tahun, baginja berlaku ketentuan-ketentuan, termaksud pada ajat 2 ;
- b. sudah meninggal dunia pada saat meninggalnja itu belum mentjapai umur 60 tahun, maka istrinja (istri-istrinja) jang sjah dan anaknja (anak-anaknja) dari perkawinan jang sjah dan jang disahkan oleh Undang-undang seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952, djanggap telah dijtundjuk berturut-turut sebagai jang berhak menerima pensiun dan tundjangan menurut peraturan iuu.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai hari diundangkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Djuni 1960.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 30 September 1960

Pedjabat Presiden Republik

Indonesia,

t.t.d

DJUANDA

Diundangkan di Djakarta pada tanggal 30 September 1960

Adjun Sekretaris Negara

t.t.d

SANTOSO

TURUNAN:

T A M B A H A N
LEMBARAN-NEGARA .R. I.

No. 2050. PENSUN/TUNDJANGAN DJANDA ANAK JATIM-PIATU PEGAWAI NEGERI SIPIL. TAMBAHAN/PENGUBAHAN. Pendjelasan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1960, tentang tambahan dan perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim piatu pegawai Negeri Sipil.

PENDJELASAN

A T A S

PERATURAN PEMERINTAH No. 36 TAHUN 1960

tentang.

TAMBAHAN DAN PERUBAHAN PEJRATURAN PEMERINTAH No. 19 TAHUN 1952 TENTANG PEMBERIAN PENSUN KEPADA DJANDA DAN TUNDJANGAN KEPADA ANAK JATIM-PIATU PEGAWAI NEGERI SIPIL.

U M U M.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 (LEMBARAN Negara tahun 1952 No. 25) maka pensiun djanda dan tundjangan anak jatimpjatu diberikan kepada djanda dan anak „pegawai Negeri" menurut Paraturan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Jang berlaku, jaitu pegawai Negeri tetap, karena peraturan-peraturan pensiun pegawai Negeri Sipil Jang berlaku pada waktu itu hanja memberi hak kepada pegawai Negeri dalam djabatn Negeri tetap.

Kemudian dengan Undang-undang No. 20 tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil, maka hak menerima pensiun diberikan, baik kepada pegawai Negeri tetap, maupun pegawai Negeri sementara, sehingga tiada ada lagi perbedaan jang prinsiipil antara kedudukan pegawai Negeri tetap dan pegawai Negeri sementara.

Oleh karena itu dipandang sudah pada tempatnja dan sudah saatnja pula untuk mengubah dan menambah Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim-piatu pegawai Negeri Sipil sedemikian, sehlnnga peraturan itu tidak hanja berlaku bagi djanda anak pegawai Negeri tetap, melainkan djuga berlaku bagi djanda/anak jatim-piatu pegawai negeri sementara.

PASAL DEMI PASAL

Tjukup djelas

Termasuk Lebaran-negara No. 112 tahun 1960

Jang mengambil turunan sesuai
dengan aslinja

Diketahui :
Adjun Sekretaris Negara

t.t.d

SANTOSO

SALINAN.

PERATURAN PEMERINTAH No. 200 TAHUN 1961
TENTANG
PERATURAN TENTANG GADJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
REPUBLIK INDONESIA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa „Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil 1955" termuat dajam Peraturan Pamerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran. Negara No. 48 tahun 1955) sebagaimana telah ditambah dan diubah 'kemudian, tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu ditjabut dan diganti dengan Peraturan Gadji baru;
- Membatja : a. Usul-usul Panitia Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N. 1955 sebagaimana termuat dalam suratnja kepada Menteri Pertama tanggal 19 Desember 1960 No. K. 470/III, 1960;
- b. Pertimbangan Panitia Pembantu khusus Penindjauan/Perentjanaan Perbaikan Kehidupan Pegawai dalam suratnja tgl. 8 Mei 1961 No. K. 27/111/1961;
- Mengingat : a. Pasal 4, 5 dan 17 Undang-undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang No. 10 P.R.P: tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31);
- Mendengar : 1. Menteri Pertama, 2. Menteri Kauangan, 3. Manteri Produksi, 4. Menteri Distribusi.

MEMUTUSKAN:

Dengan membatalkan segala ketentuan jang bertentangan dengan Peraturan ini; menetapkan Peraturan Pamarintah sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG GADJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

REPUBLIK INDONESIA.

B A B I.

GADJI-POKOK DAN PENGHASILAN-PENGHASILAN

RESMI LAINNJA.

A. U M U M.

Pasal 1.

- (1) Untuk pangkat-pangkat tersebut dalam lampiran A dari peraturan ini disediakan gadji-pokok jang termuat dalam daftar gadji pada berbagai golongan-gadji dalam lampiran tersebut serta penghasilan-penghasilan resmi lainnja.
- (2) Pengangkatan dalam suatu pangkat termaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mendjalankan tugas pekerdjaan jang disediakan untuk pangkat itu.
- (3) Apabila pangkat termaksud dalam ayat (2) adalah pangkat khusus dari sesuatu Departemen lain, maka pangangkatannja dilakukan menurut sjarat-sjarat jang berlaku pada Departemen lain, itu.

B. GADJI-POKOK.

Pasal 2.

Gadji-pokok permulaan.

Kepada jang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan ini diberikan gadji-pokok-permulaan jang ditentukan untuk pangkat itu, ketjuali dalam hal-hal jang dimaksudkan pada pasal-pasal 3, 4; 18 dan 19 peraturan ini.

Pasal 3

Gadji-pokok pada pergantian pangkat.

Gadji-pokok seorang pegawai jang diangkat dalam suatu pangkat baru, baik jang termasuk dalam ruang gadji sama, maupun, jang lebih rendah atau tinggi, ditetapkan berdasarkan masa kerdja jang telah dihitung kembali menurut ketentuan-ketemuan jang berlaku.

Pasal 4.

Penetapan Gadji dalam hal-hal lain.

- (1) Penetapan gadji dapat menjimpang dari ketentuan-ketentuan pada pasal 2 peraturan ini dalam salah satu hal tersebut dibawah ini:
 - a. djikalau ada alasan-alasan jang tjukup untuk mengangkat pegawai jang berpengalaman dengan memberikan -masa-kerdja-golongan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman-bekerdja;
 - b. pada waktu pengangkatan seorang jang mendapat pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun, baik Jang diberikan sebagai bekas pegawai Negeri, bekas pegawai Daerah -Swatantra, maupun sebagai bekas anggota ketentaraan, mendjadi pegawai bulanan atau harian, maka kepadanya disamping pensiun atau tundjangan Jang bersifat pensiun termaksud diberikan gadji-bulanan atau gadji-harian atas dasar sesuatu ruang/golongan gadji sesuai dengan masa-kerdja jang ditentukan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman-bekerdja;
 - c. pada waktu pengangkatan seorang jang mendapat pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun, baik jang diberikan sebagai bekas pegawai Negeri, bekas pegawai Daerah Swatantra, maupun sebagai bekas anggota Ketenitaraan, mendjadi pegawai Negeri, maka kepadanya apabila pembayaran pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun tersebut dihentikan, diberi gadji-pokok menurut suatu ruang-golongan-gadji sesuai dengan masa-kerdja-golongan jang ditentukan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman-bekerdja;
 - d. djikalau memenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 18 peraturan ini.
- (2) Penetapan gadji menurut ayat (1) huruf a sampai dengan d dilakukan dengan persetujuan Menteri jang disertai Urusan Pegawai.

Pasal 5.

Kenaikan gadji berkala.

- (1) Kenaikan gadji berkala diberikan, djika masa-kerdja-golongan jang ditentukan untuk kenaikan itu telah dipenuhi dan jang berkepentingan menundjukkan keradjinan dan ketaatan terhadap kewadjabannya.
- (2) Pemberian kenaikan gadji berkala menurut ayat (1) ditetapkan setjepat-tjepatnja pada tanggal 16 dari bulan sebelum kenaikan gadji berkala itu berlaku.
- (3) Djika jang bersangkutan belum menundjukkan keradjinan dan ketaatan terhadap kswadjabannya sebagai pegawai, maka kenaikan gadji berkala itu ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun.

Djika sehabis waktu penundaan tersebut jang bersangkutan belum menundjukkan djuga keradjinan dan ketaatan terhadap kewadjabannja sebagai pegawai, maka kenaikan gadji berkaja itu ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama Untuk 1 (satu) tahun.

- (4) Djika tidak ada alasan lagi untuk penundaan pemberian kenaikan gadji itu, maka kenaikan gadji berkala diberikan mulai bulan berikuttnja masa penundaan dan masa penundaan itu ikut dihitung penuh untuk kenaikan gadji berkala berikuttnja.

Pasal 6.

Kenaikan gadji landjutan.

Kepada psgawai Jang pangkatnja tidak lebih tinggi dari sesuatu pangkat dalam golongan-gadji F ruang IV jang sekurang-kurangnja telah 2 (dua) tahun mentjapai gadji-pokok tertinggi dalam pangkatnja serta telah 1 (satu) tahun dinjatakan memenuhi sjarat-sjarat seluruhnja untuk kenaikan pangkat, akan tetapi karena alasan-alasan, susunan pegawai kenaikan pangkat itu belum dapat dilaksanakan, dapat diberikan kenaikan gadji landjutan sebesar djumlah kenaikan gadji terachir dalam pangkat itu.

Pasal 7.

Kenaikan gadji istimewa.

- (1) Kepada pegawai jang menundjukkan keradjinan dan ketaatan terhadap kewadjabannja setjara luar biasa, sehingga ia patut didjadikan. Teladan dapat diberikan salah satu penghargaan tersebut dibawah ini:
 - a. kenaikan gadji istimewa dengan memadjukan saat kenaikan gadji berkala jang akan datang sebanjak-banjaknja selania 3 (tiga) bulan dengan tidak mengubah saat-saat kenaikan gadji berkala selandjuttnja;
 - b. kenaikan gadji istimewa dengan memadjukan saat kenaikan gadji Jang akan datang dan saat-saat kenaikan gadji berkala selandjuttnja dalam pangkatnja.
- (2) Pemberian kenaikan gadji istimewa dilakukan oleh/atau dengan persetudjuan Menteri jang bersangkutan.

C. PENGHASILAN-PENGHASILAN RESMI LAINNJA.

Pasal 8.

Tundjangan - keluarga.

- (1) Kepada Pegawai jang baristeri/bersuami diberikan tundjangan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari gaji-pokok sebulan, sekurang-kurangnya Rp.100,— (seratus rupiah) dengan ketentuan, bahwa djika

suami-isteri kedua-duanja pegawai Negeri, tundjangan ini hanja diberikan kepada pegawai jang gadjinya tertinggi.

- (2) a. Kepada pegawai jang mempunjai anak dan/atau anak angkat, jang berumur kurang dari 25 (duapuluh lima) tahun dan tidak kawin atau belum pernah kawin, tidak mempunjai penghasilan sendiri serta njata mendjadi tanggungan pegawai ini sendiri, diberikan tundjangan-anak sebesar 10%% (sepuluh perseratus) dari gadji-pokok sebulan sekurang-kurangnja Rp. 50,— (limapuluh rupiah) untuk tiap-tiap anak.
- b. Penghasilan Jang dimaksud dalam ajat (2) a pasal ini tidak meliputi tundjangan jatim/jatim-piatu.
- c. Tundjangan-anak bagi anak angkat dititrikan hanja untuk seorang anak.

Pasal 9.

Tundjangan-kemahalan-umum.

- (1) Djika tarap harga-harga pada umumnja karena keadaan konjungtur atau karena hal-hal lain diseluruh negara mandjadi tinggi, maka kepada segenap pegawai setiap bulan diberikan tundjangan-kemahalan-umum Jang besarnja berdasarkan persentasi Jang sama dari gadji-pokok ditambah tundjangan-keluarga.
- (2) Angka persentasi tundjangan kemahalan-umum ditetapkan berdasarkan perhitungan rata-rata dari angka index kemahalan menurut penetapan Biro Pusat Statistik selama masa 6 (enam) bulan terhitung mulai 1 Djanuari atau 1 Djuli.
- (3) Apabila menurut perhitungan dalam ajat (2) angka index kamahalan-umum berubah dengan sekurang-kurangnja 5 (lima') maka tundjangan-kemahalan-Umum ditindjau kembali dan disesuaikan dengan perubahan tersebut. Penetapan angka persentasi tundjangan-kemahalan-umum Jang baru berlaku mulai 2 (dua) bulan sesudah berakhirnja tiap-tiap masa perhitungan rata-rata angka index kemahalan tersebut dalam ajat (21) pasal ini.
- (4) Perubahan angka persentasi tundjangan-kemahalan-Umum dan tangga mulai berlakunja ditetapkan oleh Perdana M3nteri, (Menteri Pertama atas usul Menteri Jang disertaih Urusan Pegawai dan Menteri Keuangan.

Pasal 10.

Tundjangan-kemahalan setempat.

- (1) Kepada segenap pegawai Jang berkedudukan djsuatu tempat (teropat bekerdja) jang angka index kemahalannja lebih be&ar dari angka index kemahalan dari tempat tertentu jang ditundjuk sebagai dasar (standaard), diberikan tiap bulan tundjangan-kemahalan-ketempat jang

besarnya berdasarkan persentasi jang sama dari gadji-pokok ditambah tundjangan-keluarga.

- (2) Angka persentasi tundjangan-kemahalan-setempat ditetapkan berdasairkan selisih angka index kemahalan dari tempat Jang ditundjuk sebagai dasar (Standaard) dan angka index kemahalan dari tempat kedudukan pegawai jang ber-sangkutan.
- 2) Jang dimaksud dengan ganti-rugi dan tundjangan Jang bersifat ganti-ru,gi adalah;
 - a. ganti-rugi kepada pegawai untuk barang-barang jang bukan karena kesalanannja danyatau flvelalaiannja sendiri tidak dapat dipakai lagi, msak atau hilang pada waktu melakukan pardjalanan dinas;
 - b. ganti-rugi kepada pegawai untuk barang-barang Jang bukan karena kesalahannja dan/atau kelalaiannja. uandM tidak dapat dipakai lagi, rusaik, atau hilang setagai akibat peristiwa luar biasa;
 - c. tundjangan kehilangan penghasilan partikelir;
 - d. tundjangan kerdja-luar (rombongan penindjauan penjelidikan/expedijtie);
 - e. tundjangan perdjalanen tetapi;
 - f. tundjangan djabatn;
 - g. tundjangan penggantian pengeluaran karena djabatn.
- (3) Ganti-rugi dan tundjangan jang bersifat ganti-rugi menurut -pasal ini diatur dengan peraturan khusus.

Pasal 13.

Tundjangan akitat pemindahan.

Kepada pegawai Jang dipindahkan tidak atas permintaan sendiri dan ditempat kedudukannja jang baru tidak mendapatkan tempat tinggal karena kesulitan perumahan terpaksa berdiam di hotel/mess/losmen atau bukan disesuatu rumah penginapan umum diberikan tundjangan akibat pemindahan menurut peraturan khusus.

Pasal 14.

Tundjangan udjian-untuk naik pangkat

Kepada pegawai jang untuk dapat diangkat dalam pangkat jang lebih tinggi harus lulus udjian-untuk naik-pangkat jang: dengan persetudjuan Mentari jang disertai Urusan Pegawai diadakan oleh Menteri/Kepala-Djawatan. Kepala Kantor jang bersangkutan disamping sjarat minimum termuat dalam daftar gadji atau aturan khusus jang bersangkutan apabila

setelah lulus ujian tersebut belum dapat diangkat dalam pangkat yang lebih tinggi itu karena alasan-alasan diluar kesalahannya sendiri atau belum diadakan menurut golongan/ruang yang lebih tinggi, diberikan tunjangan-udjian-untuk-naik-pangkat sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok tertinggi menurut pangkatnya.

Pasal 15.

Dalam hal seseorang pegawai lulus dalam ujian penghabisan sesuatu pendidikan umum yang disyaratkan pada golongan-gaji yang sesuai dengan pangkat yang dipangkunja maka selama ia belum dapat diangkat dalam pangkat menurut golongan-gaji yang lebih tinggi, kepadanya diberikan tunjangan-tambahan-idjazah yang diatur dengan peraturan khusus.

Pasal 18.

Tunjangan-tunjangan lain.

- (1) Dalam hal luar biasa atau jika ada alasan-alasan yang kuat, maka selain tunjangan-tunjangan tersebut dalam Pasal-pasal 8 s/d 15 dapat diberikan tunjangan lain.
- (2) jika tunjangan lain termaksud dalam ayat (1) berlaku untuk pegawai pada umumnya, maka tunjangan itu diberikan menurut peraturan khusus.
- (3) Jika tunjangan itu hanya berlaku untuk pegawai-pegawai tertentu, maka pemberiannya ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan; setelah mendapat persetujuan Menteri yang disertai Urusan Pegawai dan Menteri Keuangan.

BAB III

SJARAT PENGANGKATAN.

Pasal 17.

- (1) Syarat-syarat untuk pengangkatan pertama dalam suatu pangkat ditentukan dalam aturan khusus yang berkenaan dengan pangkat itu dengan tidak mengurangi syarat-syarat lain yang ditetapkan baik secara umum oleh Menteri yang disertai Urusan Pegawai, maupun secara khusus oleh Menteri yang bersangkutan.
- (2) Kedudukan pegawai selanjutnya ditentukan berdasarkan ketajaman dan ketaatan terhadap kewajibannya serta syarat-syarat lain yang ditetapkan, baik secara umum oleh Menteri yang disertai Urusan Pegawai, maupun secara khusus oleh Menteri yang bersangkutan.

- (3) Syarat-syarat pengangkatan termaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut dapat ditambah dengan syarat-syarat ketjakapan praktek dian teorij djika perlu dengan mengadakan udjian.
- (4) Dengan idjazah pendidikan tersebut dalam peraturan jni dipersamakan idjazah atau tingkat sesuatu pendidikan jang menurut putusan Mtenteri jang disertai Urusan Pegawai setelah mendengar Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Ke- budajaan, ditetapkan sederadjat dengan idjazah pendidikan jang disyaratkan untuk, sesuatu pangkat.

BAB III

MASA KERDJA

Pasal 18.

Masa-kerdja-golongan.

Dengan tidak mangurangi ketentuan-ketentuan pada pasal 4 dan 19 sebagai masa-kerdja-golongan untuk menetapkan gadji menurut peraturan ini dihitung penuh masa sebagai pegawai Negeri:

- a. selama mendapat gadji penuh dalam pangkatnja;
- b. selama mendapat istirahat Dalam Neggri dengan gadji penuh atau sebagian menurut peraturan Jang berlaku;
- c. selama menerima uang tunggu;
- d. selama mendjainkan wadajib miiiter;
- e. selama mendapat istirahat singkat luar negeri dengan mendapat gadji penuh atau sebagian;
- f. selama djbebaskan dari kewadjabannya- sebagai pegawai untuk melakukan tugas Negara atau Iain-lain tugas menurut ketentuan Pemerintah;
- g. selama dibebaskan dari kewadjabannja, sebagai pegawai karena diperbantukan pada sesuatu Jajasan atau Badan lainnja, Jang dititikan oleh Pemerintah 'me nurut ketentuan dalam peraturan khusus;
- h. masa selama mendjainkan Itoewadjaban berbakti sebagai Tentara Peladjar berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 194\$;
- i. selama berada dlluar negeri dengan tugas beladjar;
- j. dalam hal-hal lain jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19.

Masa - kerdja - tambahan.

- (1). Kepada beberapa pemangku pangikat tersebut dalam lampiran A peraturan ini diberikan masa-kerdja-tambahan jang ditentukan dalam aturan khusus termuat dalam lampiran A jang bersangkutan.
- (2). Dalam pengangkatan pertama sebagai pegawai Negeri seorang jang telah mengikuti suatu pendidikan jang diselenggarakan oleh Pemerintah serta lulus dalam udjian-penghabisanja, apabila deradjat pendidikan itu lebjh tinggi dari-pada tingkat pendidikan jang disyaratkan untuk golongan gadji Jang sesuai dengan pangkat jang dipangkuanja, maka kepadanya dalam golongan-gadji itu diberikan masa-kerdja-tambahan:
 - a. sebesar selisih penuh antara ,golongan-gadji jang sesuai dengan pendidikan jang lebih tinggi itu dan golongan-gadji menurut pangkatnja, djika pendidikan tersebut sesuai dengan sifat pekerjaan jang dilakukan dalam pangkatnja;
 - b. sebesar separoh dari selisih termaksud dalam huruf a djika pendidikan jang lebih tinggi itu tidak sesuai dengan pekerdjaan jang diilakukam dalam pangkatnja.
- (3). Dalam hal pengangkatan pertama sebagai pegawai Negeri seorang Jang telah mengikuti suatu pendidikan jang diselenggarakan oleh Pemerintah, akan tetapi tidak meagakhiri seluruh Pendidikan itu atau tidak lulus udjian-penghabisan, apabila deradjat pendidikan itu lebih tinggi daripada tingkat pendidikan jang disyaratkan untuk golongan-gadji Jang sesuai dengan pangkat jang akan dipangkunja; maka kepadanya dalam golongan-gadji itu diberikan masa-kerdja-tambahan;
 - a. setahun untuk tiap-tiap tahun-peladjaran pada pendidikan lebih tinggi tersebut jang melebihi djumlah tahun-paladjaran dari pendidikan jang disyaratkan untuk golongan pangkatnja, jika pendidikan jang lebih tinggi itu sesuai dengan sifat pekerdjaan jang dilakukan dalam pangkatnja;
 - b. 6 (enam) bulan untuk tiap-tiap tahun-peladjaran termasuk dalam huruf a. djika pendidikan jang lebih tinggi itu tidak sesuai dengan sifat pekerdjaan jang dilakukan dalam pangkatnja.
- (4). Dengan tahun-peladjaran djmaksudkan tahun-peladjaran jang telah, diachiri dengan kenaikan kelas atau lulus udjian-penghabisan.
- (5). Pemberian masa-kerdja-tambahan termaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini ditetapkan dengan persetujuan Menteri jang disertai Urusan Pegawai.

- (6). Kepada pegawai jang Untuk tingkat dalam suatu pengngikat diharuskan lulus dalam suatu udjian-Dinas jang diadakan oleh Menteri Kepala Djawatan/Kepala Kantor jang bersangkutan dengan persetujuan Menteri jang disertai Urusan Pegawai, diamping sjarat minimum termuat dalam daftar-gadji jang bersangkutan atau dalam aturan-chusus untuk pangkat itu, dalam pangkat itu diberikan tambahan-biasa. kerdja-golongan 2' (dua) tahun, dengan ket&ntuan bahwia ke pada jang telah menerima gadji-pokok tertinggi ciibeirikan tambahan-gadji-pokok sebesar djumlah satu kenaikan-gadji.

BAB IV.

UDJIAN-KENAIKAN-RANGKAIAN-PANGKAT

Pasal 20.

- (1). Untuk diangkat cialam pangkat pertama termasuk golongan-gadji jang sekurang-kurangnja dua tingkat lebih tinggi dari golongan-gadji jang sasuai dengan idjazahnja dan jang merangkai dengan pangkat jang diduduMnja, pegawai harus lulus dalam udjian-kenaikan-iangkaian-pangkat.
- (2). Udjian-kenaikan-rangikaian-pangkat termaksud dalam berbagai aturan chusus jang tertjantum dalam lampiran A idiselenggarakan menurut peraturan chusus.

BAB V.

SUSUNAN PEGAWAI

Pasal 21.

- (1). Susunan Pegawai Jang menentukan djumlah pemangku pangkat-pangkat tersebut dalam golongan-gadji daftar lampiran A tiap-tiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Belandja-Negara untuk tiap-tiap Departemen, Dewan, Djawatan, Kantor Balai, Lembaga, Badan atau organisasi lainnja jang berdiri; sendiri, ketjuali djika ada peraturan lain.
- (2) Djumlah tempat Jang dapat diduduki dalam pangkat-pangkat itu masing-masing tidak boleh lebih dari pada, djumlah Jang ditetapkan dalam. Anggaran Belandja, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa pangkat Jang terbuka dapat diisi oleh pendjabat dalam pangkat sedjenis jang lebih rendah sebanjak lowongan itu;
 - b. bahwa djumlah pemangku sesuatu pangkat Jang tlah ditetapkan dapat dilampau, apabila menurut peraturan chusus dari daftar-

daftar pangkat golongan-gadji dalam lampiran A pengangkatan dalam pangkat itu tidak tergantung pada adanya lowongan. Dalam hal itu djumlah pemangku pangkat Jang terdekat dibawahnja jang telah, ditentukan dalam Anggaran Belandja dapat dikurangi atau ditambah dengan ketentuan bahwa djumlah pemangku pangkat-pangkat itu dan pemangku pangkat idiatasnja tidak lampau.

- (2). Pengangkatan dalam suatu pangkat tersebut dalam peraturan ini hanja dilakukan, apabila jang tersangkutan diserah Pekerdjaan Jang ditentukan untuk pangkat itu.
- (3). Penetapan djumlah pemangku sesuatu pangkat jang diusulkan dalam Anggaran Belandja dilakukan oleh Menteri jang bersangkutan setelah Menteri jang disertai Urusan Pegawai memberikan pertimbangannja.

BAB VI.

LAIN-LAIN

Pasal 22.

Penghasilan pegawai dalam hubungan kerdja luar biasa.

- (1) Djika dianggap perlu dapat diangkat pegawai ikatan-dinas untuk waktu terbatas, jang pengangkatan dan kedudukannja ditetapkan menurut peraturan khusus.
- (2) Untuk menjelenggarakan pekerdjaan jang bersifat sementara (jang waktu penjelesaiannja terbatas) atau jelas pekerdjaan jang tidak dapat diserahkan kepada pegawai jang digadji menurut peraturan ini dapat diangkat pegawai-bulanan harian, dengan pemberjan, penghasilan jang ditentukan oleh Menteri jang bersangkutan setelah disetudjui oleh Menteri jang disertai Urusan Pegawai.

Pasal 23.

Peraturan gadji pegawai daerah Swatantra.

Untuk menetapkan peraturan gadji pegawai daerah Swatantra peraturan ini dipakai sebagai pedoman.

Pasal 24.

Penetapan peraturan khusus.

Peraturan-peraturan khusus termaksud dalam peraturan ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
ATURAN ATURAN PERALIHAN,

Pasal 25.

Penj es u a i a n.

- (1) Penyesuaian dari peraturan gadji lama kedalam peraturan gadji ini diselenggarakan menurut peraturan, khusus.
- (2) Bagi mereka jang pada tanggal berlakunja P.G.P.N.- 1961 sudah menduduki pangkat dari suatu rangkaian jang sjaratnja melebihi daripada idjazah jang dimilikinja, dianggap sudah lulus dalam udjian-kenaikan-rangkaian-pangkat untuk pangkat jang didudukinja itu.

Pasal 26.

Gadji-tambahan-peralihan.

- (1) Kepada pegawai jang pada tanggal berlakunja peraturan ini mempunjai gadji pokok dan gadji-tambahan-peralihan jang djumlahnja lebih tinggi dari gadji-pokok menurut peraturan ini (termasuk tambahan gadji-pokok) diberikan gadji-tambahan-peralihan sebesar selisih antara djumlah gadji-pokok (gadji-pokok dan gadji-tambahan-peralihan) dan gadji pokok baru (termasuk tambahan gadji-pokok) mulai tanggal termaksud. Gadji tambahan peralihan tidak diberiiikan, djika ternjata bahwa penetapan gadji lama menjimpang dari peraturan jang berlaku pada waktu itu.
- (2) Gadji-tambahan-peralihan tiap-tiap kaji dikurangi dengan -djumlah tambahan gadji sepenuhnja pada saat kenajkan gadji dan/atau Jtenaikan pangkat menurut peraifiran ini.

Pasal 27.

Tundjangan-kemahalan-umum dan tundjangan-
kemahalan-setempat.

- (1) Angka persentasi tundjangan-kemahal'an-umum termaksud dalam pasal 9 mulai tanggal 1 Djanuari 1961 ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Angka persentasi kemahalan-setempat untuk pelbagai tempat termaksud dalam pasal 10 angka 1 untuk pertama ^ali djtetapkan 0% (nol perseratus)

Pasal 28.

Tundjangan-tundjangan-peralihan.

Selama peraturan-peraturan khusus dan penetapan-penetapan termaksud dalam pasal-pasal 8 s/d 16 peraturan ini belujn ditetapkan niaka peraturan-peraturan dan panetapan-penetapan mengenai berbagai tundiangan jang ada tetap berjaku.

Pasal 29.

Hal-hal pelaksanaan peraturan ini jang belum diatur.

Hal-hal mengenai pelaksanaan peraturan ini jang belum ditentukan atau jang dapat .mengakibatkan sesuatu jang tidak dimaksudkan di'putus oleh Menteri jang disertai Urusan Pegawai.

BAB VIII.

KETENTUAN _ PENUTUP.

Pasal 30.

Peraturan ini dinamakan Peraturan Gadji Pegawai Negerj Sipil tahun 1961 atau disingkat ..P.G.P.N. - 1961" dan mulai berlaku pada hari diundangkan serta mempunjai daja surut sampai tanggal 1 iDjanuari 1961.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 9 Djuni 1961

PENDJABAT PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

DJUANDA

Diundangkan di Djakarta pada tanggal 9 Djuni 1961

PENDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

t.t.d

SANTOSO

Disalin sesuai dengan bunjinja
jang aseli
Adjun Sekretaris Negara

t.t.d

SANTOSO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 No. 239

**PENDJELASAN PERATURAN PEMERINTAH No. 200 TAHUN 1961
PERATURAN TENTANG GADJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK
INDONESIA**

I. Pendjelasan Umum:

Peraturan gadji ini disusun dengan menggunakan pokok - pokok dasar sebagai berikut :

- a. imbangan antara gadji - pokok minimum bagi pendjabat pangkat terendah dan gadji - pokok maksimum bagi pendjabat pangkat tertinggi adalah 1 : 20 dan penghasilan seluruhnja ditunjukkan, kearah imbangan itu;
- b. gadji ditetapkan atas dasar idjazah sekolah, masa - kerdja dan pengalaman bekerdja;
- c. idjazah Sekolah/kursus disyaratkan untuk pengangkatan pertama, sedang kedudukan selanjutnja ditetapkan berdasarkan ketjakapan, keradjanan dan ketaatan terhadap kewadjabannja serta sjarat-sjarat lain, misalnja udjian - kenaikan - rangkaian pangkat dengam, ketentuan, bahwa bagi tiap - tiap pegawai pada umumnya diberikan kemungkinan mentjapai 4 (empat) tingkat lebih tinggi dari pangkat permulaan dari rangkaian berdasarkan idjazahnja;
- d. menghargai pendidikan sekolah jang lebih tinggi daripada jang disyaratkan untuk sesuatu pangkat dengan memberikan tambahan, masa - kerdja;
- e. diberikan penghargaan kepada pemilik idjazah sekolah - sekolah kedjuruan Jang lama peladjarannja sama dengan sekolah sekolah pendidikan umum (Sekolah Rakjat, Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum tingkat Atas) dengan djalan menempatkan langsung dalam ruang II ditambah 1 (satu) tahun masa - kerdja - tambahan dalam golongan, - gadji jang disediakan untuk idjazah sekolah - sekolah pendidikan umum itu;
- f. kepada pemilik idjazah :
 1. pendidikan untuk Sardjana Muda atau Bakaloreat atau jang sederadjat dengan itu, ataupun pendidikan kedjuruan khusus sekurang - kurangnja 2 (dua) tahun diatas Sekolah Landjutan tingkat Atas jang pengetahuannja untuk praktek dalam pangkat jang akan dipangku sederadjat dengam idjazah Sardjana Muda atau Baikaloreat dan
 2. Sardjana Sekolah Tinggi menurut djurusan jang diperlukan, atau jang sederadjat dengan itu diberikan penghargaan sebagai tamatan pendidikan keachlian sehingga dengan demikian ditempatkan masing - masing langsung dalam ruang II dari

golongan
gadji E dan F;

- g. diberikan penghargaan -kepada pemilik idjazah pendidikan kedjuruan khusus sekurang - kurangnja 1 (satu) tahun diatas idjazah Sekolah Umum dengan djalan menetapkan dalam skala huruf kembar ruang I;
- h. diberikan penghargaan kepada pemilik idjazah pendidikan, kedjuruan khusus sekurang - kurangnja 1 (satu) tahun diatas idjazah Sekolah Landjutan tingkat Pertama kedjuruan 3 (tiga) umum atau Sekolah Landjutan tingkat Atas kedjuruan, 3 (tiga) tahun, dengan djalan menempatkan langsung dalam ruang I ditambah 1 (satu) tahun masa - kerdja - tambahan dalam skala huruf kembar Jang disediakan untuk pendidikan - pendidikan kedjuruan itu;
- i. diberikan penghargaan kepada pemilik idjazah Sekolah Umum ditambah dengan mendidiikan kedjuruan khusus sekurang kurangnja 4 (empat) tahun jang sederajat dengan, sekolah Landjutan tingkat Pertama atau Sekolah Landjutan tingkat Atas, dengan djalan menempatkan langsung dalam ruang II ditambah 1 (satu) tahun masa-kerdja - tambahan dalam skala huruf kembar segolongan diatasnja misalnja :
1. Sekojah Rakjat ditambah 4 (empat) tahun pendidikan, kedjuruan khusus jang tingkatannja sama dengan, Sekolah Landjutan tingkat Pertama dihargai dalam golongan - gadji CC ruang II ditambah 1 (satu) tahun masa kerdja - tambahan :
 2. Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama ditambah 4 (empat) tahun pendidikan, kedjuruan khusus jang setingkat dengan sekolah Landjutan tingkat Atas dihargai dalam golongan - gadji DD ruang II ditambah 1 (satu) tahun masa - kerdja tambahan
- j. Apabila untuk pengangkatan/kenaikam dalam suatu pangkat diadakann sjarat harus lulus dalam suatu udjian disamping sjarat-sjarat minimum, maka sebagai penghargaan diberikan tundjangain udjian untuk naik - pangkat terus - menerus selama belum mendapat ke-naikkan - pangkatnja.

Didalam peraturan ini terdapat istilah - istilah pangkat dan djabatan jang artinja sebagai berikut :

Pangtkat : kedudukan seorang pegawai jang menudjukkan tingkat dalam rangkaian kepegawaian, djenis, tingkat dan dasar gadjinja.

Djabatan : kedudukan seorang jang menundjukkain tugas, hak dan tanggung djawab dalam susunan Departemen /Djawatan/Kantor dain sebagainja.

Tjontoh : Seorang Pegawai Pos (F/II) semula disertai pekerdjaan Kepala Kantor Pos dan Telegrap disuatu tempat, sedangkan lain kali ia disertai pekerdjaan Kepala Biro pada Kantor Pusat Pos, Telegrap dan Telepon.

Dalam hal ini Pengawas - pos adalah pangkatnja sedang Kepala Kantor Pos dan Telegrap atau Kepala Biro adalah djabatn pegawai tersebut:

II. Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1.

(1) a. Pangkat - pangkat dalam lampiran. A dari peraturan, ini dapat dibagi dalam dua bagian, jaitu pangkat umum pangkat khusus,

PANGKAT UMUM ialah pangkat - pangkat Jang tertjantum dibawah bagian jang berkepala "Berbagai Departemen. Dja-watan, Kantor dan lain - lain" dan disediakan untuk Departemen departemen/Djawatan²/Kantor-kantor dan lain - lain instansi jang membutuhkan, Pangkat - pangkat ini pada umumnja mempunjai rangkaian tertentu.

PANGKAT CHUSUS ialah pangkat pangkat Jang tertjantum dibawah nama Departemen, Djawatan atau Kantor, dan disediakan untuk Departemen . Departemen/Djawatan-djawatan/ Kantor - Kantor tertentu sadja. Pangkat - pangkat ini pada umum nja mempunjai rangkaian tertentu pula.

b. Angka-angka gadji dalam golongan - gadji adalah gadji-pokok bulanan, sedangkan dengan penghasilan - penghasilan resmi lainnja dimaksudkan tundjangan _ tundjangan menurut peraturan ini.

(2) Tidak memerlukan pendjelasan.

(3) Sesuatu Departemen dapat menggunakan pangkat pangkat khusus Departemen lain dengan ketentuan, bahwa harus dipenuhi semua sjarat - sjarat jang diperlukan untuk pangkat „ pangkat itu, baik jang tertjantum dalam P.G.P.N. 1961, maupun jang ditetapkan sendiri oleh Departemen Jang bersangkutan.

Dengan demikian diperlukan adanja hubungan terlebih dahulu dengan Departemen jang bersangkutan sebelum Departemen itu menggunakan pangkat - pangkat tersebut.

Pasal 2,

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 3.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 4.

(1) a. Pengangkatan seorang jang berpengalaman mendjadi pegawai Negeri dengan memberi penghargaan pengalaman - bekerdja hanja dilakukan, djika tenaganja sungguh - sungguh diperlukan.

b. Penerima pensiun pada azasnja dipekerdjakan kembali, djika tenaganja sungguh - sungguh dibutuhkan dan dapat diduga, bahwa pekerdjaan jang akan diserahkan kepada tenaga-pensiunan itu akan dapat diselesaikan dalam waktu jang tidaklama. Dalam menentukan gadji - bulanan atau gadji - harian jang dibebankan kepada mata - aggaran "Belandja Pegawai", harus diindahkan ketentuan tentang penghargaan pengalaman kerdja.

Penetapan gadji - bulanan/harian dilakukan terlepas dari pensiun/tundjangan jang bersifat pensiun.

c. Tenaga - pensiunan jang dipekerdjakan kembali dan memenuhi sjarat-sjaratnja dapat diangkat kembali mendjadi pegawai Negeri dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang Pensiun, pensiunnja ditjabut kembali.

Penetapan gadjinja dilakukan menurut ketentuan - ketentuan jang berlaku bagi pegawai Negeri pada umumnja. Seorang djanda penerima - pensiun ,. djanda tidak termasuk (Jalan pengertian "seorang jang mendapat pensiun atau tundjangan" termaksud dalam huruf b dan c.

Pengangkatan seorang djanda penerima - pensiun - djanda dilakukan menurut ketantuan - ketentuan jang berlaku bagi pegawai Negeri pada umumnja.

d. Tidak memerlukan pendjelasan.

(2) Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 5.

(1) Tidak memerlukan pendjelasan.

(2) Tidak memerlukan pendjelasan.

(3) Ketentuan ajat ini tidak mempunjai hubungan dengan penundaan kenaikan gadji berkala bcrdasarkan peraturan tentang hukuman djabatan:

Penundaan kenaikan gaji berkala harus ditetapkan dengan surat keputusan dengan menjabut alasan - alasannya.

(4) Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 6.

Pasal ini membuka kemungkinan ujujut mendapat kenaikan gaji landjutan sebesar satu kenaikan gaji berkala terakhir bagi pegawai yang sudah mentjapai gaji tertinggi dalam pangkatnja sekarang - kurangnya dua tahun lamanya:

Syarat utama untuk mendapat kenaikan gaji landjutan ini adalah sudah satu tahun dinjatakan tjakap (menurut daftar perajataan ketjakaan) untuk pangkat yang setingkat lebih tinggi.

Kenaikain gaji landjutan ini tidak diberikam, kepada pegawai yang telah memangu pangkat tertinggi dalam rangkaian-pangkat masing-masing.

Pasal 7.

Tidak memerlukan penjelasan:

Pasal 8.

(1) Tidak memerlukan penjelasan:

(2) a. Yang dimaksudkan dengan :

1. anak adalah anak yang sah/disahkan dan anak tiri ;
2. anak angkat adalah bukan anak sendiri, yang diangkat menurut hukum adopsi bagi keturunan Tionghoa atau yang diangkat menurut putusan Pengadilan Negeri.

b. Tidak memerlukan penjelasan.

c. Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 9.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 10.

Tundjangan - kemahalan setempat.

(1) Tempat yang ditunjuk sebagai dasar (standaard) dalam pasal ini adalah juga tempat yang index kemahalannya dipakai untuk menentukan tundjangan - kemahalan - umum menurut pasal 9 peraturan ini.

(2) Tidak memerlukan penjelasan.

- (3) Pemberian tondjangan - kemahalan - setempat menurut tempat tinggal termaksud dalam ajat ini dilakukan dengan surat keputusan dari Pembesar jang berhak memberi kenaikan gadji tertentu seperti ditetapkan dengan P.P. No. 34 tahun 1954 jo. P.P. No. 19 tahun 1958.
- (4) Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 11.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 12.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 13.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 14.

Jang dimaksud dengan udjian - untuk naik - pangkat, ialah udjian jang disyaratkan untuk dapat diangkat dalam sesuatu pangkat.

Kepada pegawai jang telah lulus udjian - untuk - naik - pangkat, tetapi belum dapat dinaikan pangkatnja karena alasan susunan pegawai atau alasan - alasan lain diluar (kesalahannja sendiri, diberikan tondjangan - udjian - untuk - naik pangkat.

Djumlah tondjangan itu ditetapkan sedjumlah 10% (sepuluh perseratus) dari gadji tertinggi jang tertara dalam golongan/ruang - gadji jang sesuai dengan pangkatnja, djadi tidak termasuk tambahan gadji „ pokok, gadji tambaham - peralihan atau kenaikan gadji landjutan.

Pasal 15.

Tjontoh seorang Perakit - tata - usaha jang beridjazah S.M.U.P pada suatu waktu lulus udjian, Negeri untuk S.M.U.A. selama ia belum diangkat dalam suatu - pangkat Jang sjarat pengangkatannja adalah se-kurang2nja. S.M.U.A. atau belum diberi gadji menurut sekurang - kuraagnja golongan D/II maka kepadanja diberikan tondjangan, - tambahan - idjazah.

Pasal 16.

Jang dianggap hal hal luar biasa antara lain adalah tugas jang sangat istimewa/berat. Kepada pedjabat Jang njata - njata melakukan tugas jang sangat istimewa/berat termaksud diatas diberikan penghargaan lebih jang pada umumnja berupa tondjangan, dengan pengertian bahwa dalam hal - hal luar biasa dapat diberi tambahan gadji. Ketentuan ini diatur menurut peraturan khusus.

Tiap keputusan tentang pemberian tundjangan termaksud ajat (3) diberitahukan kepada semua Departemen.

Pasal 17.

- (1) Tidak memerlukan pendjelasan
- (2) Tidak memerlukan pendjelasan.
- (3) Apabila untuk kepentingan pekerdjaan diperlukan dapat diadakan udjian.
- (4) Idjazah - idjazah jang didalam peraturan ini ditentukan sebagai sjarat pengangkatan adalah pada azasnja *idjazah* ~ idjazah jang dikeluarkan/disahkan oleh Departemen Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Idjazaih - idjazah lainnja dapat dipersamakan dengan idjazah -idjazah termaksud oleh Menteri jang disertai Urusan Pegawai, setelah mendengar Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Pasal 18.

Dalam pasal ini ditjantumkan setjara nominatip dalam hal - hal mana masa sebagai pegawai Negeri dihitung penuh sebagai masa-kerdja-golongan untuk menetapkan gadji. Masa jang tidak tertjantum didalamnja tidak dihitung, ketjuali djika ada alasan untuk menetapkan lain dengan mempergunakan ketentuan dalam Bab III peraturan ini.

Huruf f.

Dengan tugas Negara atau lain - lain tugas menurut ketentuan Pemerintah dimaksudkan antara lain tugas - tugas termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952, Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1955, Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1956, tugas pada P.T. Negara dan sebagainya.

Pasal 19.

- (1) Kepada beberapa pemangku pangkat jang bagi pengangkatannja disjaratkan idjazah Sekolah Kedjuruan masa - kerdja - tambahan 1 (satu) tahun.
- (2) Masa - kerdja - tambahan jang dimaksud dalam ajat (2) sub a dan b diberikan kepada mereka jang lulus dalam udjian - penghabisan suatu sekolah dan kepada mereka jang telah mengikuti suatu pendidikan jang dianggap sederadjat dengan pendidikan termaksud apabila mereka diangkat dalam suatu pangkat jang termasuk golongan-gadji jang disediakan untuk pendidikan jang lebih rendah.

Tjontoh : seorang pemegang idjazah S.M.U.A. (golongan D) jang diangkat dalam suatu pangkat jang termasuk golongan-gadji C

(S.M.U.P.) diberi masa-kerdja-tambahan sebanjak 3 (tiga) tahun Huruf a dan b ajat ini menentukan dalam hal - hal mana diberikan masa , kerdja - tambahan sebesar selisih penuh atau separoh antara - masa - pendidikan dari golongan - gadji jang lebih tinggi dan jang lebih rendah

- (3) Seperti ajat (2), hanja bedanja ialah bahwa ajat (3) ini mengenai hal seseorang jang tidak mengachiri seluruh pendidikan atau tidak lulus dalam udjian - penghabisan.

Masa - kerdja tambahan termaksud dalam ajat (2) dan (3) pasal ini tidak diberikan dalam hal idjazah/pendidikan jang lebih tinggi dari pada idjazah jang disjaratkan untuk suatu pangkat itu ditjapai dalam waktu mereka mempunjai -kedudukan sebagai pegawai Negeri.

- (4) Tidak memerlukan pendjelasan.
- (5) Tidak memerlukan pendjelasan.
- (6) Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 20.

Suatu rangkaian pangkat terdiri dari 4 (empat) pangkat jang dimulai dengan pangkat pertama dalam golongan - gadji jang sesuai dengan idjazah pokok pegawai jang bersangkutan dan meliputi pangkat - pangkat berturut - turut dalam 2 (dua) golongan ditambah dengan pangkat puntjak dalam golongan berikutnja.

Untuk tiap - tiap kenaikan tingkat sampai jang ke-4 (empat) diperlukan sjarat ketjakaan dan sjarat-sjarat biasa lainnja, sedangkan kenaikan kepangkat puntjak diselenggarakan tanpa mengingat formasi dan keharusan memberi tugas baru, asal pegawai jang bersangkutan tjapak dalam pangkatnja dani telah mempunjai masa-kerdja - golongan dalam pangkatnja terachir sekurang kurangnya 15 (lima belas) tahun, diantaranya sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun dalam pangkatnja terachir atau telah menduduki pangkatnja terachir sekurang - kurangnya 5 (lima) tahun.

Dengan demikian maka tugas pangkat puntjak (pangkat tingkat ke-5) dapat sama dengan tugas pangkat tingkat ke-4)

Setelah duduk dalam pangkat tingkat ke - 4 atau ke- 5 pegawai masih ada kemungkinan lagi untuk naik tingkat, jang berarti, bahwa ia akan menduduki pangkat dalam rangkaian baru jang lebih tinggi. Untuk membuktikan, bahwa ia memenuhi sjarat- sjarat jang diperlukan untuk pangkat - pangkat menurut pangkat dalam raangkaian - pangkat setingkat lebih tinggi ia harus lulus dalam udjian kenaikan - rangkaian - pangkat.

Mengenai rangkaian - pangkat yang dimulai dengan suatu skala huruf - kembar dalam golongan - gaji berikutnya yang lebih tinggi dimasukkan:

- a. dalam skala - huruf - kembar pula apabila syarat pengangkatan dalam pangkat sejenis yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan untuk masuk dalam skala huruf - kembar.
- b. dalam skala - huruf - tunggal, apabila syarat pengangkatan dalam pangkat sejenis yang lebih tinggi tidak sesuai dengan (ketentuan untuk pemasukan dalam skala - huruf , kembar.

Pangkat puntjak dalam suatu rangkaian pangkat selalu dimasukkan dalam skala-huruf - tunggal.

Tjontoh - tjontoh :

I. Dalam Djawatan Pendidikan Masyarakat ada kursus - kursus :

1. Pengasuh Pendidikan Masyarakat (BB/I - II) S.R. + pendidikan kedjuruan khusus 1 tahun).
2. Pendjenang Pendidikan Masyarakat (CC/I - II) S.M.U.P + pendidikan kedjuruan khusus 1 tahun),
3. Peneliti Pendidikan. Masyarakat (DD/I - II) (S.M.U.A. + pendidikan kedjuruan khusus 1 tahun).

Karena pangkat-pangkat ini sejenis, maka menurut ketentuan sub. a, rangkaian - pangkat untuk :

1. Tamatan Kursus Pengasuh Pendidikan Masyarakat sbb: Pengasuh - pendidikan - masyarakat (BB/I - II) Pengasuh - pendidikan masyarakat tingkat I (BB/ III) - pendjenang -pendidikan - masyarakat (CC/II) - Pendjenang -pendidikan - masyarakat tingkat I (CC/III) - Pendjenang - pendidikan masyarakat - kepala(D/II);
2. Tamatan Kursus Pendjenang, Pendidikan Masyarakat sbb: Pendjenang - pendidikan - masyarakat (CC/I - II) - Pendjenang - pendidikan - masyarakat tingkat I (CC/III) - Peneliti pendidikan-masyarakat (DD/II) - Peneliti - pendidikan - masyarakat tingkat I (DD/III) - Peneliti - pendidikan - masyarakat - kepala E/II).

II. Djawatan Pendidikan Urnum :

1. S.G.B. (S.R. + 4 tahun pendidikan guru) untuk pangkat Guru-indria (CC/II).
2. S.G.A. (S.L.T.P. + 3 tahun pendidikan guru) untuk pangkat Guru putera (D/II).

Karena pangkat - pangkat ini sejenis, maka menurut ketentuan sub b. rangkaiannya - pangkat untuk tamatan S.G.B. sbb. :

Guru - indria (CC/II) - Guru - indria tingkat I (CC/III) - Guru-putera (D/II)-Guru - putera tingkat 1 (D/III), setelah memenuhi syarat untuk dapat diangkat dalam pangkat puntjak bagi pangkat pada umumnya, maka guru tersebut digadji menurut golongan E/II.

Pasal 21.

- (1) Menurut ketentuan pada ayat ini banjaknja pegawai tidak boleh melebihi djumlah Jang ditentukan dalam susunan pegawai untuk tiap - tiap pangkat dalam Anggaran Belandja Negara.

Menurut pasal 23 Undang - undaag Dasar 1945, Anggaran Belandja, termasuk pengeluaran untuk pegawai, harus ditetapkan dengan undang - undang.

Djumlah - djumlah pegawai bagi tiap - tiap pangkat itu merupakan djumlah - djumlah tertinggi Jang masing , masing tidak boleh dilampaui.

- a. Pada umumnya lowongan diisi dengan djalan menaikkan pangkat pegawai Jang memenuhi syarat - syarat untuk pangkat jang terluang.

Menurut keadaan data ketutuhan, pengisian lowongan dapat pula dilakukan dengan djalan penerimaan pegawai baru jang memenuhi syarat - syarat.

Kalau tidak mungkin mengisi lowongan jang terbuka, maka lowongan sementara tidak diisi, akan tetapi dapat dipergunakan untuk mengangkat pegawai dalam pangkat rendah jang sedjenis/sedjumlah lowongan jang terbuka.

Dengan demikian lowongan pangkat pegawai teknik pada umumnya tidak dapat dipergunakan untuk mengangkat pegawai administrasi dan sebaliknya.

- b. Dalam "Aturan khusus" jang tertjantum pada daftar - pangkat, dimuat beberapa ketentuan, bahwa kenaikan pangkat seorang pedjabat dapat ditetapkan dengan tidak tergantung dari adanya lowongan, jaitu peralihan dari ruang I -keruang II dalam tiap-tiap golongan - gadji; dalam hal ini djumlah pemangku pangkat menurut ruang I dan menurut ruang II tidak boleh dilampaui.

- (2) Untuk mentjapai keseragaman dalam surat - surat keputusan pengangkatan, dipergunakaan istilah - istilah jang termuat dalam Undang - undang tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri Sipil (Undang - undang No. 21 tahun 1952).

- (3) Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 22.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 23.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 24.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 25.

(1) Tidak memerlukan pendjelasan.

(2) Tjontoh :

- a. Pegawai jang beridjazah S.M.U.P. dengan pangkat golongan" gadji Di ruang II menurut P.G.P.N. 1955 disesuaikan pangkatnja kedalam P.G.P.N. - 1961 menurut golongan „gadji D ruang II pula.

Oleh karena menurut ketentuan - ketentuan dalam rangkaian pangkat pegawai jang bersangkutan untuk menduduki pangkat itu tidak diharuskan lulus udjian - kenaikan - rangkaian-pangkat, maka ketentuan dalam ayat (2) pasal ini tidak berlaku baginja.

- b. Pegawai jang beridjazah S.R. pada mulai berlakunja P.G.P. N. 1961 sudah menduduki pangkat golongan - gadji D1 ruang II menurut P.G.P.N. - 1955, disesuaikan. pangkatnja kedalam P.G.P.N. 1961 menurut golonganja - gadji D ruang II pula.

Oleh karena menurut ketentuan dalam rangkaian - pangkat pegawai Jang bersangkutan untuk menduduki pangkat itu harus lulus udjian-kenaikan rangkaian pangkat maka menurut ketentuan dalam ayat (2) pasal ini ia dianggap telah lulus dalam udjian - kenaikan - rangkaian - pangkat untuk pangkat jang didudukinja itu.

Buat kenaikan selandjutnja dalam golongan - gadji jang lebih tinggi (E/II) pegawai., pegawai tersebut dalam ad a dan b harus lulus udjian - kenaikan - rangkaian, pangkat.

Pasal 26.

1) Tidak memerlukan pendjelasan.

- 2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendjaga djangan sampai seorang pegawai dengan berlakunja Peraturan Gadji ini aikan mendapat gadji - pokok baru (termasuk tambahan - gadji-pokok jang kurang djumlahnja dari pada gadji , pokok lama.

Djika djumlah gadji - pokok baru ternjata mendjadi lebih rendah dari djumlah gadji - pokok (terhitung gadji - tambahan-peralihan) lama, maka kepada pegawai jang bersangkutan, diberikan gadji - tambahan peralihan sebesar selisih djumlah gadji - pokok lama dan djumlah gadji - pokok baru.

Pasal 27:

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 28.

Tidak memerlukan. pendjelasan.

Pasal 29.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 30.

Tidak memerlukan pendjelasan

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2280

M.K	A		M.K	B		
	II	III		I	II	III
0	200,-	220,-				
1	210,-	232,-				
2	220,-	244,-				
3	230,-	256,-	0	260,-	292,-	324,-
4	240,-	268,-	1	276,-	308,-	344,-
5	250,-	280,-	2	292,-	324,-	364,-
6	260,-	292,-	3	308,-	340,-	384,-
7	270,-	304,-	4	324,-	356,-	404,-
8	280,-	316,-	5	340,-	372,-	424,-
9	-	-	6	356,-	388,-	444,-
10	300,-	340,-	7	372,-	404,-	464,-
11	-	-	8	388,-	420,-	484,-

12	320,-	364,-	9	-	-	-
13	-	-	10		452,-	524,-
14	340,-	388,-	11		-	-
15	-	-	12		484,-	564,-
16	360,-	421,-	13		-	-
17	-	-	14		516,-	604,-
18	380,-	436,-	15		-	-
19	-	-	16		548,-	644,-
20	400,-	460,-	17		-	-
21	-	-	18		580,-	684,-
22	420,-	484,-	19		-	-
23	-	-	20		612,-	724,-
24	440,-	508,-	21		-	-
25			22		644,-	764,-
26			23		-	-
27			24		676,-	804,-
28			25			
29			26			
30			27			
31			28			
32			29			

SJARAT PENGANGKATAN :

Dapat membuat dan menulis

SJARAT PENGANGKATAN :

a. Beridjazah sekolah Rakjat atau sederajat dengan itu atau

b. Mempunyai ketjakaan dan pengalaman pekerdjaan yang diperlukan untuk

pangkat2 tersebut dalam daftar-pangkat golongan gadji B.

M.K	A		
	I	II	III
0	292,-	328,-	364,-
1	310,-	346,-	386,-
2	328,-	364,-	408,-
3	346,-	382,-	430,-
4	364,-	400,-	452,-
5	382,-	418,-	474,-
6	400,-	436,-	496,-
7	418,-	545,-	518,-
8	436,-	472,-	540,-
9	-	-	-
10		508,-	584,-
11		-	-
12		544,-	628,-
13		-	-
14		580,-	672,-
15		-	-
16		616,-	776,-
17		-	-
18		652,-	760,-
19		-	-
20		688,-	804,-
21		-	-

22		724,-	848,-
23		-	-
24		760,-	892,-
25			
26			
27			
28			

SJARAT PENGANGKATAN :

- a. Beridjazah pendidikan kedjuruan khusus sekurang-kurangnja 1 (satu) tahun diatas Sekolah Rakjat atua jang sederajat dengan itu atau
- b. Mempunyai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan unutk pangkat-pangkat tersebut dalam daftar-pangkat golongan gadji BB,-

M.K	C			M.K	CC		
	I	II	III		I	II	III
0	356,-	408,-	460,-				
1	382,-	434,-	492,-	0	408,-	464,-	520,-
2	408,-	460,-	524,-	1	436,-	492,-	554,-
3	434,-	486,-	556,-	2	464,-	520,-	588,-
4	460,-	512,-	558,-	3	492,-	548,-	622,-
5	486,-	538,-	620,-	4	520,-	576,-	656,-
6	512,-	564,-	652,-	5	548,-	604,-	690,-
7	538,-	590,-	684,-	6	576,-	632,-	724,-
8	564,-	616,-	716,-	7	604,-	660,-	758,-
9		-	-	8	632,-	688,-	792,-
10		668,-	780,-	9		-	-
11		-	-	10		744,-	860,-
12		720,-	844,-	11		-	-

13		-	-	12		800,-	928,-
14		772,-	908,-	13		-	-
15		-	-	14		856,-	996,-
16		824,-	972,-	15		-	-
17		-	-	16		912,-	1064,-
18		876,-	1036,-	17		-	-
19		-	-	18		968,-	1132,-
20		928,-	1100,-	19		-	-
21		-	-	20		1024,-	1200,-
22		980,-	1164,-	21		-	-
23		-	-	22		1080,-	1268,-
24		1032,-	1228,-	23		-	-
25				24		1136,-	1336,-
26							

SJARAT PENGANGKATAN :

- a. Beridjazah Sekolah Landjutan tingkat Pertama djurusan jang diperlukan atau jang sederajat dengan itu.
Atau
- b. Mempunyai ketjakaan dan pengalaman pekerjaan jang diperlukan dalam daftar pangkat golongan gadji C

SJARAT PENGANGKATAN :

- a. Beridjazah pendidikan kedjuruan khusus sekurang-kurangnja 1 (satu) tahun diatas SLTP atau jang sederajat dengan itu.
Atau
- b. Mempunyai ketjakaan dan pengalaman kejerdjaan jang diperlukan untuk pangkat tersebut dalam daftar pangkat golongan gadji CC.

M.K	D			M.K	DD		
	I	II	III		I	II	III
0	512,-	592,-	672,-				
1	552,-	632,-	720,-	0	592,-	676,-	760,-
2	592,-	672,-	768,-	1	634,-	718,-	810,-
3	632,-	712,-	816,-	2	676,-	760,-	860,-
4	672,-	752,-	864,-	3	718,-	802,-	910,-
5	712,-	792,-	912,-	4	760,-	844,-	960,-
6	752,-	832,-	960,-	5	802,-	886,-	1010,-
7	792,-	872,-	1008,-	6	844,-	928,-	1060,-
8	832,-	912,-	1056,-	7	886,-	970,-	1110,-
9		-	-	8	928,-	1012,-	1160,-
10		992,-	1152,-	9		-	-
11		-	-	10		1096,-	1260,-
12		1072,-	1248,-	11		-	-
13		-	-	12		1180,-	1360,-
14		1152,-	1344,-	13		-	-
15		-	-	14		1264,-	1460,-
16		1232,-	1440,-	15		-	-
17		-	-	16		1348,-	1560,-
18		1312,-	1536,-	17		-	-
19		-	-	18		1432,-	1660,-
20		1392,-	1632,-	19		-	-
21		-	-	20		1516,-	1760,-
22		1472,-	1728,-	21		-	-
						1600,-	1860,-

SJARAT PENGANGKATAN :

- a. Beridjazah Sekolah Landjutan tingkat Pertama djurusan jang diperlukan atau jang sederajat dengan itu.
Atau
- b. Mempunyai ketjakapan dan pengalaman pekerjaan jang diperlukan dalam daftar pangkat golongan gadji D

SJARAT PENGANGKATAN :

- a. Beridjazah pendidikan kedjuruan khusus sekurang-kurangnja 1 (satu) tahun diatas SLTA atau jang sederajat dengan itu.
Atau
- b. Memunyai ketjakapan dan pengalaman kejerdjaan jang diperlukan untuk pangkat tersebut dalam daftar pangkat golongan gadji DD.

M.K	E		
	I	II	III
0	752,-	868,-	984,-
1	810,-	926,-	1052,-
2	868,-	984,-	1120,-
3	926,-	1024,-	1188,-
4	984,-	1100,-	1256,-
5	1042,-	1158,-	1324,-
6	1100,-	1216,-	1392,-
7	1158,-	1274,-	1460,-
8		1332,-	1528,-
9		-	-
10		1448,-	1664,-
11		-	-

12		1564,-	1800,-
13		-	-
14		1680,-	1936,-
15		-	-
16		1796,-	2072,-
17		-	-
18		1912,-	2208,-
19		-	-
20		2028,-	2344,-
21			

SJARAT PENGANGKATAN :

- a. Beridjazah Sardjana-Muda/Bakaloreat menurut djurusan jang di perlukan atau jang sederajat dengan itu,

Atau

- b. Beridjazah pendidikan kedjuruan chusus sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun diatas SLTA jang pengetahuannja untuk praktek dalam pangkat jang dipangku sederajat dengan idjazah Sardjana Muda Bakalreat,

Atau

- c. Mempunyai ketjakaan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan untk pangkat-pangkat tersebut dalam daftar-pangkat golongan gadji E,-

M.K	F							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
0	984,-	1144,-	1304,-					
1	1094,-	1224,-	1396,-					
2	1144,-	1304,-	1488,-					
3	1224,-	1384,-	1580,-					
4	1304,-	1464,-	1672,-	1856,-				
5	1384,-	1544,-	1764,-	1950,-				
6	1464,-	1624,-	1856,-	2044,-	2232,-			
7		-	-	-	-			
8		1784,-	2010,-	2232,-	2424,-	2616,-		
9		-	-	-	-	-		
10		1944,-	2224,-	2420,-	2616,-	2018,-	3008,-	
11		-	-	-	-	-	-	
12		2104,-	2408,-	2608,-	2008,-	3008,-	3208,-	3408,-
13		-	-	-	-	-	-	-
14		2264,-	2592,-	2796,-	3000,-	3204,-	3408,-	3612,-
15		-	-	-	-	-	-	-
16		2424,-	2776,-	2984,-	3192,-	3400,-	3608,-	3816,-
17		-	-	-	-	-	-	-
18		2584,-	2960,-	3172,-	3384,-	3596,-	3808,-	4000,-

SJARAT PENGANGKATAN :

- a. Beridjazah Sardjana-Sekolah Tinggi menurut djurusan jang di perlukan atau jang sederajat dengan itu,

Atau

- b. Mempunyai ketjakaan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan untk pangkat-pangkat tersebut dalam daftar-pangkat golongan gadji F,-

Salinan

PERATURAN PEMERINTAH NO. 201 TAHUN 1961
TENTANG
PERATURAN PENJELASAN PANGKAT DAN GADJI BARU
P.G.P.N ~ 1955 KE P.G.P.N ~ 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu mengadakan peraturan penjesuaian pangkat dan gadji pegawai Negeri Sipil berhubung dengan berlakunja Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil 1961 termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 200 Tahun 1961 (Lembaran Negara No. 239 tahun 1961)
- Mengingat : a. pasal 25 Peraturan Pemerintah No.200 tahun 1961 (Lembaran Negara No. 239 tahun 1961) tentang P.G.P.N.-1961
- b. Undang-Undang No. 10 P.R.P tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN TENTANG PENESUAIAN PANGKAT
DAN GADJI DARI P.G.P.N ~ 1955 KE
P.G.P.N ~ 1961

BAB I

PENJESUAIAN PANGKAT

Pasal 1

Penjesuaian Umum

- (1) Pegawai jang pada achir bulan Desember 1960 mendjabat suatu pangkat menurut P.G.P.N.~1955 termuat dalam ladjur 4 daftar terlampir mulai tanggal 1 Djanuari 1961 diangkat dalam pangkat menurut P.G.P.N – 1961 jang dalam daftar lampiran termaksud, dimuat dibelakang pangkatnja menurut P.G.P.N. ~1955
- (2) Apabila dalam lampiran peraturan ini pegawai jang pada tanggal 31 Desember 1960 (achir berlakunja P.G.P.N,-1955) baik jang memangku pangkat umum tidak ditentukan tjara penjesuaiannya, maka pangkat atau kedudukan pengawai jang bersangkutan ditetapkan dengan persetudjan Menteri jang disertai urusan Pengawai

Pasal 2
Penjesuaian pangkat spesifik :

Pangkat organik- spesifik P.G.P.N – 1955 disesuaikan dalam pangkat umum / khusus, yang setingkat dalam golongan/ ruang gaji menurut P.G.P.N 1961.

BAB II

PERHITUNGAN MASA – KERDJA

Pasal 3

- a. Masa-kerdja-golongan pada tanggal berlakunya peraturan gaji baru dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam pasal 18 P.G.P.N 1961 dihitung dari pangkat golongan – gaji yang sesuai dengan ijazah sekolah yang dimiliki pada waktu pegawai yang bersangkutan untuk pertama kalinya diangkat sebagai pegawai Negeri dan jika memenuhi syarat-syarat dapat ditambah dengan masa – kerdja-tambahan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 19 –P.G.P.N – 1961 serta masa pengalaman – bekerdja yang dihargai menurut peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman – bekerdja bagi pegawai Negeri Sipil
- b. Jika lebih menguntungkan , maka perhitungan masa kerdja – golongan ditetapkan atas dasar ijazah yang lebih tinggi yang diperoleh pegawai setelah bekerdja
- c. Jika perhitungan masa – kerdja – golongan menurut ayat (1) dan (2) pasal ini tidak menguntungkan, maka bagi pegawai yang digaji menurut golongan-gaji F ruang IV atau lebih tinggi masa – kerdja – golongan dapat ditetapkan menurut peraturan yang lama

BAB III
PERALIHAN
Pasal 4

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan penjesuaian pangkat menurut P.G.P.N.1955 kedalam pangkat menurut P.G.P.N 1961. masa –kerdja-golongan dapat ditetapkan sama dengan masa – kerdja yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam P.G.P.N 1955.
- (2) Perubahan masa – kerdja diadakan kemudian

Pasal 5

Atas kenaikan gaji – pokok menurut P.G.P.N.~1961 tidak dipungut iuran an luar ~ biasa menurut pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun

1952.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 Djuni 1961
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA

(ttd)

JDJUANDA

Diudannngkan di Djarkata.
Pda Tanggal 9 Djuni 1961'
PEJABAT SEKRETARIS NEGARA
(ttd)

SANTOSO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 No. 240
Disalin sesuai denhan bunjinja jang asli
Adjun Sekretaris Negara

(S A N T O S O)

PENDJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 201 TAHUN 1961
TENTANG

PERATURAN PENJESUAIAN PANGKAT DAN GADJI
DARI P.G.P.N ~ 1961 KE PGPN ~ 1961

Pasal 1

Pada penyesuaian pangkat-pangkat menurut P.G. P.N 1955 kedalam pangkat – pangkat menurut F.G.P.N. – 1961 pegawai diberikan pangkat dan gadji jang tersedia dalam daftar lampiran A Peraturan No. 200 tahun 1961 (P.G.P.N-1961) dengan tidak akan merubah golongan dan ruang gadji dengan ketentuan, bahwa pangkat-pangkat tersebut bukan merupakan pangkat terachir dari suatu rangkaian – pangkat ketjuali djika memang sudah tidak tersedia rangkaian – pangkat landjutan jang lebih tinggi.

Tjontoh :

- a. Pengatur – tata – usaha (DI/II) menurut P.G.P.N -1955 disesuaikan pangkatnja kedalam Pengatur ` tata` usaha (D/II) menurut P.G..P.N ~1961
- b. Perakit – analisa – kepala (D2/II) menurut P.G.P.N ~1955 disesuaikan pangkatja kedalam Pengatur-analisa (D/II) menurut P.G.P.N-1961 (ada rangkaian-pangkat landjutan jang lebih tinggi)
- c. Pemeriksa-pabean-kepala (E2/II) menurut P.G.P.N -1955 disesuaikan pangkatnja kedalam Pengatur – pabean – kepala (E/II) menurut PGPN + 1961 (tidak tersedia rangkaian pangkat landjutan jang lebih tinggi)

Disamping penyesuaian sebagaimana tersebit di atas, masih terdapat kemungkinan penyesuaian pangkat – pangkat dari “Skala huruf – tunggal” menurut P.G.P.N – 1955 kedalam pangkat – pangkat “skala –huruf-kembar” menurut P.G.P.N.-1961 atau sebaliknya berhubung dengan alenia perubahan sjarat-sjarat pengangkatan.

Tjontoh :

- a. Djuru – pendidikan – masjarakat (B2/II) menurut P,G,P,N; 1955 disesuaikan kedalam Pengasuh – pendidikan – masjarakat (BB/II) menurut P.G.P.N-1961.

- b. Pengatur – bandar – udara (DD2/II) menurut P.G.P.N-1955 disesuaikan kedalam pangkat Pengatur – pelabuhan – udara (D/II) menurut P.G.P.N-1961

Pelaksanaan penjesuaian pangkat – pangkat menurut P.G.P.N.- 1955 kedalam pangkat – pangkat menurut P.G.P.N -1961 tidak boleh merugikan pegawai, meskipun penjesuaian itu dilakukan dari golongan – gadji menurut “skala-huruf-kembar” ari P.G.P.N.-1955 kedalam “skala-huruf tunggal MENUURT p.g.p.n-1961.

Dalam hal gadji pegawai karena penjesuaian kedalam peraturan gadji baru mendjadi kurang, maka diberikan gadji-tamabahan-peralihan.

Bilamana pangkat dalam P.G.P.N.1955 tidak sesuai dengan djenis pekerdjaan jang kenjataannya dilakukan oleh seorang pegawai, maka pangkat lama pegawai jang bersangkutan disesuaikan kedalam pangkat P.G.P.N -1961, jang selaras dengan jenis pekerdjaannya itu dengan tidak merubah golongan / ruang gadji, asalkan memenuhi sjarat – sjarat yang diperlukan untuk dapat diangkat dalam pangkat tersebut.

Pasal 2

Oleh karena dalam P.G.P.N-1961 pangkat – pangkat organik spesifik tidak diadakan maka penjesuaian pangkat-pangkat organik spesifik menurut P.G.P.N-1955 diselenggarakan kedalam pangkat – pangkat umum / khusus menurut P.G.P.N – 1961 jang selaras dengan djenis pekerjaan jang dilakukan oleh pegawai – pegawai jang bersangkutan.

Pasal 3

Tidak memerlukan pendjelasan

Pasal 4

Dalam P.G.P.N - 1961 diadakan ketentuan - ketentuan baru tentang masa - kerdja - tambahan jang tidak terdapat dalam P.G.P.N -1955.

Djika perhitungan masa - kerdja menurut P.G.P.N - 1961 akan dapat melambatkan penjelesaian pekerdjaan penjesuaian maka untuk mempertjepat pelaksanaan penjesuaian masa - kerdja jang ditetapkan menurut peraturan jang dapat dipakai sementara untuk menentukan besarnja gadji-pokok, sedang perubahan masa-kerdja berdasarkan peraturan baru dilakukan kemudian.

Pasal 5

Tidak memerlukan pendjelasan

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No.2281

**TURUNAN
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No. 281, 1961, BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA DJANDA DAN / ATAU ANAK JATIM PLATUNJA PERBAIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN.

Peraturan Pemerintah No. 225 tahun 1961, tentang perbaikan tamabahan penghasilan bagi bekas pegawai Negeri sipil dan anggota Kepolisian Negara, djanda dan / atau anak jatim piatunja jang menerima $\frac{1}{2}$ pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun (Pengdjelasan dalam Tambahan Lembaran negara No. 2325)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan ditetapkanja P.G.P.N 1961 DAN P.G.P.N jang berlaku sedjak tanggal 1 Djanuari 1961, dianggap perlu untuk memperbaiki penghasilan para bekas pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara, djanda dan atau anak jatim piatunja jang menerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun :

Meningat

- 1) Pasal 4 5 ayat (2) dan Pasal 17 Undang2 Dasar
- 2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No 10);
- 3) Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1861 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239)
- 4) Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 241)
- 5) Undang-Undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar : Wakil Menteri Pertama I dan Menteri Keuangan

M E M U T U S K A N :

Peraturan Pemerintah tentang perbaikan tambahan penghasilan bagi bekas pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara, djanda dan atau anak jatim plagunja jang menerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun.

Pasal 1

Kepada bekas pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara, djanda dan atau anak jatim plarunja, yang menerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun dalam mata uang rupiah berdasarkan

gadji pokok jang berlaku sebelum 1 Djanuari 1961, diberikan tambahan sebesar 100% (seratus perseratus) dari tambahan penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1959 pasal 8 ayat (1) di atas tambahan penghasilan menurut Peraturan Pemerintah tersebut, jang bebas dari padjak.

Pasal 2

Pelaksanaan ketentuan – ketentuan dalam peraturan ini diatur oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai bersama dengan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta mempunyai daja surut sampai tanggal 1 Djuli 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dnegan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Djarkarta pada tanggal 21 September 1961

Pedjabat Sekretaris Negara,

t,d,t

A.W SURJOADININGRAT

Diterapkan di Djarkata pada tanggal 21 September 1961

Pedjabat Presiden Republik Indonesia

t.d.t

J. LEIMENA

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 21 September 1961.

Pedjabat Presiden Republik Indonesia

t.d.t

J. LEIMENA

Jang mengambil turunan
Djr. Tata-pradja

TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA RI

No. 2325 BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA DJANDA DAN / ATAU ANAK JATIM PLATUNJA PERBAIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN. Pendjelasan Peraturan Pemerintah No. 225 tahun 1961, tentang perbaikan tamabahan penghasilan bagi bekas pegawai Negeri sipil dan anggota Kepolisian Negara, djanda-dan / atau anak jatim piantunja jang menerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH NO.225 TAHUN 1961

Tentang

PERBAIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA, DJANDA DAN/ATAU ANAK JATIM PIATUNJA JANG MENERIMA PENSIUNAN ATAU TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUNAN.

Dengan peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 233) dan Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 241) telah ditetapkan peraturan gadji baru jang berarti, bahwa penghasilan pegawai Negeri sipil dan anggota Kepolisian Negara mulai tanggal 1 Djanuari 1961 mendapat perbaikan.

Karena adanya perbaikan tersebut dianggap perlu untuk memberikan perbaikan penghasilan pula kepada mereka jang menerima pensiun/tundjangan jang bersifat pensiun, jang pokok pensiunnja didasarkan atas peraturan - peraturan gadji (lima) jang berlaku sebelum tanggal 1 Djanuari 1961.

Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 pasal 8 ayat (1) e menetapkan bahwa kepada bekas pegawai Negeri Sipil (termasuk anggota Kepolisian Negara), djanda dan/atau anak jatim piatunja jang menerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun dalam mata uang rupiah berdasarkan gadji pokok jang berlaku mulai tanggal 1 Djanuari 1959, diberikan tambahan penghasilan sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari pokok pengsiun atau tundjangan jang bersifat pensiun.

Sesuai dengan ketentuan ini kepada bekas pegawai Negeri dan anggota Kepolisian Negara, djanda dan /atau anak jatim piatunja, jang menerima

pensiun dan/atau tondjangan jang bersifat pensiun dalam mata uang rupiah berdasarkan gaji-pokok masing-masing menurut Peraturan Pemerintah No.200 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961, diberikan tambahan penghasilan sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) tersebut.

Tamabahan penghasilan sebesar 55% ini diberikan berhubung dengan adanja perbedaan jang besar dalam tjara pemberian tondjangan-tondjangan bagi para pensiun dan para pegawai Negeri jang masih bekerdja.

Untuk memperbaiki penghasilan mereka, jang menerima pensiunan tondjangan jang bersifat pensiun sebelum tanggal 1 Djanuari 1961, maka kepada mereka diatas tamabahan penghasilan menurut pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 diberikan tamabahan penghasilan menurut pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 10).

Termasuk Lembaran Negara tahun 1961 No. 281

Diketahui
Pedjabat Sekretaris Negara

t.d.t

A.W. SURJOADININGRAT

**TURUNAN
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No. 305, 1961 PEGAWAI PEGAWAI NEGERI RETOOLING
PEMBERIAN PENGHASILAN

Peraturan Pemerintah No. 239 tahun 1961, tentang pemberian penghasilan kepada pegawai – pegawai Negeri jang berhubung dengan “Retooling diberhentikan dengan hormat dari djabatannja/djabatan Negeri (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2364)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa dipandang perlu melandjutkan usaha-usaha dalam rangka “retooling” aparatus Negara :
- b. Bahwa untuk melandjutkan pelaksanaan retooling tersebut perlu dipikirkan adanja djaminan hidup bagi mereka jang terkena dalam tindakan itu :
- c.
- d. Bahwa berhubung dengan hal itu perlu ditetapkan peraturan tentang pemberian penghasilan sebagai djaminan hidup bagi mereka jang minta berhenti atau diberhentikan dari djabatannja / djabatan Negeri dalam rangka retooling itu :

Mengingat :

1. Undang – Undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 74);
2. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 27);
3. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.158);
4. Undang – Undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 263)
5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1960

Mendengar “

Musjawarah Kabinet Kerdja pada tgl. 17 Oktober 1961;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Penghasilan kepada pegawai – pegawai Negeri jang berhubungan dengan retooling diberhentikan dengan hormat dari djabatannja / djabatan Negeri.

Pasal 1

Dalam rangka retooling aparatur Negara pegawai – pegawai negeri tetap atau sementara jang telah berusia 50 tahun dan telah berhak pensiun berdasarkan pasal 5 ayat (1) hurud a, d dan e Undang – Undang No. 20 tahun 1952 tentang pensiun pegawai negeri sipil, baik atas permintaan sendiri ataupun tidak jakni dalam hal tenaganja dipandang tidak dapat dipergunakan lagi, dapat diberhentikan dari djabatannja djabatan negeri dengan hak atas pensiun, pada saat ia mentjapai usia 50 tahun dengan mengingat akan ketentuan – ketenuan dalam pasal 2 berikut ini.

Pasal 2

- (1) Dalam hal pemberhentian seperti dimaksudkan dalam peraturan ini diminta sendiri oleh pegawai jang bersangkutan, maka ia harus mengadjukan permohonannja itu sekurang-kurangnja 3 (tiga) bulan sebelum saat pemberhentiannja itu.
- (2) Apabila pemberhentian tersebut dilakukan tidak atas permintaan sendiri, maka hal ini harus diberitahukan lebih dulu kepada pegawai jang bersangkutan pada waktu usia 50 tahun ieru terjapai.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri tetap jang telah berusia 50 tahun tapi belum berhak pensiun berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a.d dan c Undang2 No. 20 tahun 1952, apabila mempunjai masa kerdja sekurang2nja 10 tahun dapat diberhentikan dari djabatan negeri, karena perubahan dalam susunan pegawai sehingga tenaganja tidak diperlukan lagi dengan hak pensiun menurut ketentuan dalam pasal 5 ajat (2) Undang2 No. 20 tahun 1952 dalam waktu satu tahun setelah usia 50 tahun itu ditjapai.
- (2) Apabila belum ditjapai masa kerdja sekurang2nja 10 tahun, maka pegawai negeri tetap termaksud dapat diberhentikan dari djabatannja karena perubahan dalam susunan pegawai sehingga tenaganja untuk sementara waktu tidak diperlukan menurut Pasal 2 ajat (1) huruf a dan ketentuan2 lainnja dalam Peraturan Pmerintah No. 15 tahun 1951 dengan diberikan uang tunggu untuk kemudian pada saat ditjapalnja masa kerdja 10 tahun, diberhentikan dari djabatan negeri menurut ketentuan alam ajat (1) pasal ini

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri sementara yang telah berusia 50 tahun, tetapi belum berhak pensiun berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a, d dan e undang2 No. 20 tahun 1952, apabila ia belum mempunyai masa kerja sekurang2nja 10 tahun, dapat dibebaskan dari pekerjaannya dalam waktu satu tahun setelah usia 50 tahun itu ditjapai dengan diberikan tunjangan yang bersifat uang tunggu, yang djumlahnja serta tjara pemberiannya disamakan dengan djumlah dan tjara pemberian uang tunggu karena perubahan dalam susunan pegawai sehingga tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951.
- (2) Apabila pegawai Negeri sementara termaksud pada ayat (1) pasal ini kemudian mentjapai masa kerja 10 tahun, maka ia diberhentikan dari jabatannya, sedang tunjangan yang bersifat uang tunggu termaksud ditjambut dan kepada pegawai yang bersangkutan diberikan tunjangan yang bersifat pensiun, yang djumlahnja sama dengan djumlah pensiun menurut ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.20 tahun 1952.
- (3) Pegawai Negeri sementara yang telah berusia 50 tahun, tetapi belum berhak pensiun berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a, d dan e Undang-Undang No. 20 tahun 1952 dan saat berlakunya peraturan ini sudah mempunyai masa kerja sekurang2ja 10 tahun, dapat diberhentikan dari jabatannya dalam waktu satu tahun setelah saat pengundangan peraturan ini dengan diberikan kepadanya tunjangan yang bersifat pensiun termaksud dalam ayat (2) pasal ini

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri tetap atau sementara yang belum berusia 50 tahun dalam rangka retooling ini dapat diberhentikan dari jabatannya atau dibebaskan dari pekerjaannya selain berdasarkan pasal 1 ayat (1) huruf a peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 seperti disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) di atas juga dengan alasan karena dianggap tidak tjakap menurut pasal 1 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1951 itu.
- (2) Kepada pegawai Negeri termaksud pada ayat (1) diberikan uang tunggu dalam hal ia adalah pegawai Negeri tetap dan tunjangan yang bersifat uang tunggu, apabila ia adalah pegawai negeri sementara dan djumlah serta pemberiannya disamakan dengan djumlah dan tjara pemberian

uang tuangu

- (3) "Tidak tjakap" termaksud pada ajat (1) diartikan tidak memenuhi sjarat dalam rangka retooling untuk dapat dipertahankan memegang suatu djabatan tertentu

Pasal 6

Bagi pemberhentian dan pembebasan dari djabatan/pekerdjaan menurut ketentuan² dalam pasal 4 Pasal 5 tidak berlaku ketentuan termuat dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951.

Pasal 7

Pegawai Negeri tetap atau sementara jang menurut ketentuan² peraturan ini akan diberhentikan dari djabatannja / djabatan negeri atau dibebaskan dari pekerdjaannja, tetapi sedang menderita sakit dan diberikan istirahat sakit menurut ketentuan² dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 26) pasal 4 dan pasal 5. pemberhentiannja/ pembebasannja ditanggungkan sampai jang bersangkutan dinjatakan sembuh, tetapi untuk paling lama 3 bulan bagi mereka jang diberikan istirahat sakit berdasarkan pasal 4 dan untuk paling lama 6 bulan bagi mereka jang diberikan istirahat sakit berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut.

Pasal 8

Ketentuan – ketentuan dalam peraturan Pemerintah ini berlaku pula untuk pegawai negeri tetap atau sementara jang diberhentikan dari djabatannja karena menjdalankan sesuatu kewadajiban Negara menurut Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952, jang diperbantukan kepada badan² pemerintahan Umum, Badang² jang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak sebagai Djawatan negeri atau Badan² internasional dan jang diberikan istirahat diluar tanggungan Negara.

Pasal 9

Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat diadjukan kepada Menteri jang disertai Urusan Pegawai

Pasal 10

- (1) Peraturan Pemerintah ini berlaku pada diundangkan
- (2) Peraturan Pemerintah ini didjalankan hanja untuk waktu selama usaha retooling aparatur Negara masih perlu dilaksanakan
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Djakarta pada tanggal 20 Desember 1961

Sekretaris Negara

t.d.t

MOHD. ICHSAN

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 20 Desember 1961.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.d.t

S U K A R N O

esuai dengan aslinja
Jang mengambil turunan.
Djr. Tata-pradja

t.d.t

I Ketut Nendera

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.2364 PEGAWAI PEGAWAI NEGERI RETOOLING PEMBERIAN PENGHASILAN. Peraturan Pemerintah No. 239 tahun 1961, tentang pemberian penghasilan kepada pegawai pegawai Negeri jang berhubungan dengan Retooling diberhentikan dengan hormat daro djabatannja / djabatan Negeri

PENDJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO. 239 TAHUN 1961

TENTANG

PEMBERIAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI PEGAWAI NEGERI JANG
BERHUBUNG DENGAN RETOOLING DIBERHENTIKAN
DENGAN HORMAT DARI DJABATANNJA DJABATAN NEGERI

U M U M

Di dalam melaksanakan usaha menjehatkan aparatus Negara adakalanja Pemerintah terpaksa memberhentikan seorang pegawai dari djabatannja atau djabatan Negeri. Untuk mendjaga agar mereka jang terkena tidakan tersebut tidak kegilangan penghasilan sama sekali, maka dipandang perlu adnja ketentuan – ketentuan jang memberi kemungkinan bagi mereka untuk mendapatkan djaminan hidup setelah saat pemberhentian itu.

Dengan demikian bagi mereka jang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti proses perombakan dalam djiwa, susunan, tata kerdja dan perseorangan dari semua badan kelengkapan Negara jang sedang didjalankan guna mentjapai apremining serta penjederhanaan dan penertiban agar tidak terdapat doubleres serta kesimpang saluran maupun jang tidak ekonomis dan tidak efisien, maka dibuka kesempatan untuk mengundurkan diri dari djabatannja / tjabatan Negeri, dengan tidak kehilangan djaminan hidup sekedarnja.

Dengan mempergunakan ketentuan – ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan – peraturan jang sudah ada, Peraturan Pemerintah ini memberikan dasar hukum bagi jang berwadajib untuk melaksanakan usahanja dalam rangka retooling aparatur Negara dengan tetap memperhatikan dasar perikemanusiaan sebagai salah satu sila dari pada Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah ini berlaku hingga selama usaha retooling aparatur Negara perlu didjalankan.

Walaupun menurut ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakyat

sementara No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis besar pola pembangunan nasional semua berentjana tahapan pertama, lampiran A, mengenai bidang kesedjahteraan Buruh dan Pegawai (\$369) alenia 10, dinjatakan antara lain supaja hanja ada satu status pegawai Negeri jang tidak membedakan pegawai tetap dengan pegawai sementara, pekerdjaan harian lepas, tetap dan pekerdjaan harian organik, namun didalam Peraturan Pemerintah ini masih dijantuman2 djenis pegawai, jakni pegawai Negeri tetap dan pegawai Negeri sementara, oleh karena pada saat ini dalam kenjatannja terhadap 2 golongan ini mengenai hal hal tertentu misalnja dalam hal pemberhentian sebelum mereka berhak pensiun, masih berlaku 2 matjam perarturan oleh karena itu didalam perarturan inipun terpaksa masih perlu diadakan ketentuan2 jang dapat mengatur kedua golongan pegawai itu agar papaja perarturan ini pada dewasa ini djuga dapat didjalankan seperti jang dimaksudkan.

Pada waktinja perbedaan antara golongan pegawai itu dihapuskan dengan sesuatu peraturan, maka peraturan Pemerintah ini dengan mudah dapat disesuaikan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Tjukup Djelas

Pasal 2

Waktu 3 bulan dimaksudkan agar bagi pegawai jang bersangkutan ada cukup waktu penjapaian jakni waktu antara saat mengadjukan permohonan untuk berhenti dan penjelasan permohonan tersebut.

Pasal 3

Pasal ini mengatus pemberhentian pegawai Negeri tetap dalam rangka retooling ini.

Menurut ketentuan dalam pasal ini, maka pegawai tetap jang belum mempunjai hak atas pensiun biasa, apabila ia telah mentjapai usia 50 tahun dapat diberhentikan dengan mendapat jaminan penghasilan. Selama ia belum berhak atas pensiun biasa ia diberikan uang tunggu sampai saat ia dapat diberikan pensiun berdasarkan pasal5 ajat (2) Undang-undang No.20 tahun 1952.

Walaupun dalam hal ini pegawai jang bersangkutan belum berhak atas pensiun biasa namun atas kekuasaan peraturan ini ia dapat mengadjukan permintaan terhenti dengan mendapat hak pedua hak djaminan penghasilan lainnja.

PASAL 4

Ajat (1) dan ajat (2). Dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini

sekarang Pegawai Negeri sementara jaang telah mentiapai usia 50 tahun termasuk pegawai jang dapat berhenti dengan mendapat djaminan penghasilan karena retooling, walaupun ia belum mempunyai hak atas pensiun biasa, dapat dibebaskan diberhentikan dari djabatannja dengan pemberian uang tunggu, maka pegawai jang bersangkutan dalam hal ini tidak diberhentikan dari djabatannja, melainkan dibebaskan dari pekerdjaannja dengan menunggu selama ia belum mempunyai masa kerdja 10 tahun.

Apabila sudah memiliki masa kerdja 10 tahun tundjangan itu diganti dengan suatu tundjangan ang djumlahnja sama dengan djumlah pensiunan menurut pasal 5 ayat (2) Undang2 No. 20 tahun 1952.

Ajat (3) ketentuan dalam ajat ini dimaksudkan sebagai ketentuan peranan dan untuk mengurangi pekerdjaan administrasi mengenai pegawai negeri sementara jang pada saat berlakunya peraturan ini sudah memiliki masa kerdja 10 tahun dan jang terkena retooling.

Kepadanja tidak diberikan lagi tundjangan sesuai dengan uang tunggu melainkan langsung suatu tundjangan jang djumlahnja sama dengan pensiun menurut pasal 5 ayat (2) Undang2 No. 20 tahun 1952.

Ajat (4) dengan pemberian tundjangan termaksud dalam pasal 4 maka pemberian uang lepas menurut peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1961 pasal 10 tidak berlaku bagi pegawai negeri sementara jang dimaksudkan dalam pasal ini.

Pasal 5 sampai dengan 6
Pasal 7

Pasal ini dimaksudkan untuk mengadakan putusan tersendiri oleh pemerintah hal-hal jang mungkin belum terjakup dalam peraturan pemerintah ini.

Pasal 8

Tjukup djelas

Termasuk Lembaran Negara tahun 1961 No. 335

Dketahui :
Sekretaris Negara
t.d.t

Mohd. Ichsan.